



P U T U S A N

NOMOR : 32/Pdt.G/2014/PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

WALIKOTA BENGKULU;

Dalam hal ini diwakili **1. DEPA SULISTINI, SH** Jaksa Pengacara Negara **2.HERWINDA MARTINA, SH, MH** Jaksa Pengacara Negara **3. DEWI SUZANA, SH** Jaksa Pengacara Negara **4. ZOHRI KUSNADI, SH, MH** Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu **5. ABDUL RAIS, SH** Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu dan **6. ASNAWIK, SH** Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu, Seluruhnya memilih domisili atau alamat hukum untuk perkara ini di "KANTOR PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU" Jalan Soekarno-Hatta no.1 Anggut Atas Kota Bengkulu , berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Walikota Bengkulu Nomor : 800/10/SKK/Pdt/B.II/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 8 Oktober 2014 dibawah Register Nomor : 225/SK/X/2014/Pn.Bgl dan Surat Kuasa Khusus Substitusi Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : SK-05/N.7.10/Gs/10/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 8 Oktober 2014 dibawah Register Nomor : 227/SK/X/2014/Pn.Bgl dan Surat Kuasa Khusus Walikota Bengkulu Nomor : 11/SKK/Pdt/B.II/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 8 Oktober 2014 dibawah Register Nomor : 226/SK/X/2014/Pn.Bgl; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Lawan :

- 1. ATIYAH Binti GAUS,** Umur : 79 Tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Dempo No.41 RT.38 RW.XI, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu; Sebagai **TERGUGAT I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MIRYANUDDIN**, Lahir di Padang Guci 8 Maret 1954, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Jalan Sungai Serut No.01 RT 007 RW 002 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Campaka, Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **NIRWANI**, lahir di Bengkulu tanggal 24 April 1956, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Dempo Raya RT 016 RW 005 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT III**;
4. **HUSMIR HUSIN**, lahir Di Bengkulu tanggal 1 Januari 1958, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Merawan RT 06 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **HERNI MIYARTI**, lahir di Bengkulu, 22 September 1960, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Padat Karya RT 008 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **TERGUGAT V**;
6. **SRI HARTATI**, lahir Di Bengkulu tanggal 04 Agustus 1962, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Dempo RT 106 RW 005 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **Dra. MARTINI**, lahir di Bengkulu 24 Juni 1964, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Banda Raya GG Sulaiman No.30 RT 010 RW 004 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bengkahulu, Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **MERY HARTUTI**, lahir 17 Mei 1966, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Komplek Puri Lestari 7 No.31 RT 019 RW 003 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT VIII**;
9. **FISYAHRI**, Lahir 09 Oktober 1968, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Sadang IV Blok G No.07 RT 011 RW 003 Kelurahan Lingkar Bnarat, Kecamatan Gading Campaka, Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT IX**;
10. **SYAHRIFI**, lahir di Bengkulu 22 September 1970, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cipto Mangunkusumo Rt.06 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, sebagai **TERGUGAT X**;
11. **SYAHJONI. SH**, lahir di Bengkulu, 17 Juni 1972, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Raden Patah 6 Rt 022 RW 001 Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT XI**;
12. **SYAHERI**, lahir di Bengkulu, 09 September 1974, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Bakungan RT 012 Kelurahan Bakungan, Kecamatan Loan Janan Kabupaten Kutai Kertanegara, sebagai **TERGUGAT XII**;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **RINI DAMAYANTI**, lahir di Bengkulu, 24 Januari 1976, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Merawan RT 016 Rw 005 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT XIII**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **YULISWAN, SH, MH** adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum YULISWAN, SH, MH dan Rekan yang beralamat di Pasar Baru Koto I Lantai II E 10 Kampung Cina Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Oktober 2014 dibawah Register Nomor : 225/SK/X/2014/Pn.Bgl dan telah diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 4 November 2014 dibawah Register Nomor : 239/SK/XI/2014/Pn.Bgl dan Surat Kuasa Khusus baru tanggal 25 April 2015 Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, tertanggal 28 April 2015 Register No. 106/SK/IV/2015/PN.Bgl;

Untuk selanjutnya TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XIII, dengan mengingat sifat hubungan kesatuan antara Para Tergugat tersebut, untuk ringkasnya penyebutan dalam perkara ini TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XIII, disebut sebagai : **PIHAK TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah membaca surat-surat bukti kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi kedua belah pihak berperkara;

Telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi yang disengketakan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara, sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tertanggal 8 Oktobetr 2014 dibawah register Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.BKL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 7.548 m2 (Objek Sengketa) yang terletak di JL. Rukun No. 30 RT.17 RW.05 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut:

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Gang Rukun
 - Sebelah Timur : Jl. Dempo 1
 - Sebelah Utara : Jl. Rukun
 - Sebelah Selatan : Rumah Muzwar dan tanah Junaidi
2. Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut berawal dari Tahun 1984 Penggugat bermaksud membangun SD Inpres (sekarang SDN 62), hal ini ditanggapi oleh Lurah Sawah Lebar Gading Cempaka melalui Surat nomor : 592/41/SL/1984 tanggal 30 April 1984 yang intinya menyatakan di daerah Sawah Lebar ada sebidang tanah Atas Nama Saringah yang telah meninggal dunia dan yang bersangkutan tidak memiliki ahli waris maupun tidak ada surat wasiat serta tidak ada data-data yang jelas mengenai Saringah, selanjutnya Penggugat sesuai dengan peruntukan atau kebutuhan mempergunakan tanah seluas 5638 m² yang merupakan bagian dari sertivikat Nomor : 990/IV tanggal 8 Mei 1980 dengan luas 7548 m² untuk dibangun gedung SD Inpres (sekarang SD 62) dan perumahan guru dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Rumah Mulyadi dan Gang Rukun
 - Sebelah Timur : Jl. Dempo 1
 - Sebelah Utara : Jl. Rukun
 - Sebelah Selatan : Rumah Muzwar dan tanah Junaidi
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 832 Ayat (2) KUH Perdata jo Pasal 520 KUH Perdata yang intinya menyatakan “jika keempat golongan penerima waris karena keturunan tersebut tidak ada, maka harta warisan akan jatuh kepada Negara” maka Penggugat telah mendirikan bangunan SD Inpres (sekarang SDN 62) dan Perumahan Guru;
4. Bahwa setelah sekian lama Penggugat menguasai tanah tersebut, baru sekitar Tahun 2012 ada pihak-pihak (Tergugat) yang mengaku memiliki tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 990/IV tanggal 8 Mei 1980 Atas Nama SARINGAH dan Pada tahun 2008 telah dibalik namakan Atas Nama ATIYAH BINTI GAUS dengan dasar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 593/08/1011/08 tanggal 24 Maret 2008;
5. Bahwa dasar balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 990/IV tanggal 8 Mei 1980 Atas Nama SARINGAH kepada ATIYAH BINTI GAUS adalah Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 593/08/1011/08 tanggal 27 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Lurah Sawah Lebar ASPRIETI, SH tanggal 24 Maret 2008 dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Ratu Agung ZAMHARI.SH tanggal 02 April 2008 yang menerangkan

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saringah Binti Suroso meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1977 dan mempunyai 1 (satu) orang anak Angkat yaitu : ATIYAH BINTI GAUS (TERGUGAT);

6. Bahwa peralihan hak atas tanah dari Saringah kepada Atiyah yang didasarkan kepada Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Atiyah yang seharusnya tidak bisa dijadikan dasar kelengkapan balik nama karena dirinya sendiri saja ragu tentang hubungannya dengan Sdr. Saringah apalagi hubungannya dengan hak waris terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, hal ini dapat dibuktikan surat yang ditandatanganinya, yaitu :

- Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593/08/1011/08, ditandatangani oleh Lurah Sawah Lebar ASPRIETI, SH tanggal 24 Maret 2008 yang menyatakan bahwa Sdri. ATIYAH adalah **anak kandung dari SARINGAH**, surat ini belum ditandatangani Camat Ratu Agung.
- Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593/08/1011/08, ditandatangani oleh Lurah Sawah Lebar ASPRIETI, SH tanggal 24 Maret 2008 yang menyatakan bahwa Sdri. ATIYAH adalah **anak angkat dari SARINGAH**, surat ini ditandatangani Camat Ratu Agung ZAMHARISH.

Hal ini menimbulkan ketidakjelasan kedudukan hukum dari Tergugat apakah sebagai Anak Kandung atau Anak Angkat sehingga menimbulkan fakta adanya suatu rekayasa atau akal-akalan TERGUGAT. Oleh karena itu sangat beralasan hukum proses pengalihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 990/IV, tanggal 8 Mei 1980 tersebut tidak prosedural dan melawan hukum;

7. Bahwa kedua Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Atiyah Binti Gaus tersebut menunjukkan adanya kebohongan dengan tujuan supaya Atiyah Binti Gaus dianggap sebagai ahli waris atas tanah sertifikat hak milik Nomor : 990/IV, tanggal 08 Mei 1980 atas nama Saringah, yang di atasnya telah berdiri bangunan SD Negeri 62 dan Perumahan Guru;
8. Bahwa Surat Pernyataan dari Atiyah tanggal 31 Maret 2008 yang menyatakan bahwa dirinya merupakan satu-satunya ahli waris dari Saringah hanyalah merupakan suatu pernyataan saja dari yang bersangkutan karena ingin membaliknamakan sertifikat hak milik Nomor : 990/IV, tanggal 08 Mei 1980 Surat Ukur Nomor: 191 Tahun 1980, menjadi atas nama TERGUGAT karena surat pernyataan tersebut dibuat Tahun 2008 jauh setelah Saringah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1977 selain itu surat pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai surat tanda bukti ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, karena surat tanda bukti sebagai ahli waris haruslah dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berhak mengeluarkan surat tersebut;

9. Bahwa Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh TERGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT adalah Anak Angkat dari SARINGAH tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum di negara Republik Indonesia, baik melalui Penetapan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama;
10. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) disebutkan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Sedangkan TERGUGAT tidak termasuk dalam salah satu kelompok ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut;

11. Bahwa aturan anak angkat dan orang tua angkat dalam Hukum Pewarisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang intinya menjelaskan bahwa anak angkat tidak mendapatkan warisan, karena dia bukan termasuk dalam golongan ahli waris, akan tetapi dia bisa mendapatkan wasiat Wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Dan untuk mendapatkan wasiat Wajibah tersebut tidak otomatis melainkan terlebih dahulu diajukan permohonan pembagian harta peninggalan kepada Pengadilan Agama. Majelis Hakim yang menentukan apakah anak angkat berhak dapat wasiat Wajibah atau tidak, dan jika ada wasiat wajibah sekalipun anak angkat hanya berhak mendapat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan sedangkan dalam perkara ini tidak ditemukan surat wasiat wajibah dari Saringah kepada Atiyah tersebut;
12. Bahwa atas dasar Sertifikat yang telah dibaliknamakan oleh TERGUGAT dari atas nama SARINGAH ke atas nama TERGUGAT. TERGUGAT telah mengajukan permohonan Ganti Rugi atas tanah seluas 5.638 m² yang di atasnya sudah didirikan bangunan SDN 62 dan Perumahan Guru oleh Penggugat, sehubungan dengan masalah di atas TERGUGAT telah beberapa kali memagari atau menutup gedung SDN 62 Kota Bengkulu;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa keluarga TERGUGAT telah beberapa kali memagari atau menutup Kompleks SDN 62 Kota Bengkulu, akibat penutupan tersebut lebih kurang 493 siswa SDN 62 Kota Bengkulu tidak dapat belajar di dalam gedung sekolah dan terpaksa belajar di teras rumah warga dan jalan. Adapun penutupan gerbang pintu masuk Sekolah Dasar Negeri 62 Kota Bengkulu oleh pihak Tergugat diantaranya adalah :

1. Tanggal 28 Februari 2014.

Pemagaran atau penutupan ini telah mengganggu proses belajar mengajar. Dengan pendekatan persuasif, pagar dapat dibuka sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung kembali;

2. Tanggal 2 Mei 2014.

Pemagaran atau penutupan ini telah mengakibatkan terhentinya proses belajar mengajar selama beberapa hari dan guru serta murid Sekolah Dasar Negeri 62 Kota Bengkulu terpaksa melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2014 di luar areal sekolah. Atas Pemagaran atau penutupan ini pihak-pihak terkait telah ikut serta untuk penyelesaiannya termasuk Bapak Kapolda yang telah langsung turun ke lokasi untuk membantu dibukanya penyegelan. Sehingga proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara normal;

3. Tanggal 12 Agustus 2014

Pemagaran atau penutupan ini telah mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar dan telah dibuka oleh orang tua murid dan Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Tanggal 2 Oktober 2014

Pemagaran atau penutupan ini juga telah mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar dan telah dibuka oleh orang tua murid;

14. Bahwa permasalahan lahan kompleks SDN 62 Kota Bengkulu adalah sengketa tanah (Sengketa Perdata) antara Penggugat dengan Tergugat, perbuatan Tergugat yang memagari atau menutup pintu gerbang masuk Sekolah Dasar Negeri 62 Kota Bengkulu, jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (Eksekusi Illegal), karena masalah sengketa lahan tersebut belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang status kepemilikan lahan yang dipermasalahkan, walaupun Tergugat mengklaim memiliki Sertifikat, namun status kepemilikan yang sah harus dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang berwenang melakukan penyitaan atau eksekusi adalah **Juru Sita Pengadilan Negeri** berdasarkan **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri**;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selain kejanggalan mengenai proses balik nama sertifikat Hak Milik Nomor: 990/IV tahun 1980 a.n Saringah kepada Atiyah, juga terdapat kejanggalan dalam penerbitan sertifikat Nomor: 990/IV tahun 1980 a.n Saringah yang didaftarkan pada tanggal 01 Mei 1980 pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya Bengkulu dan diterbitkan pada tanggal 8 Mei 1980 yang mana ketika itu Saringah sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1977, 3 (tiga) tahun sebelum Sertifikat tersebut didaftarkan dan diterbitkan;
16. Bahwa untuk menghindari Gugatan ini menjadi sia-sia (ilusioner) dan dikhawatirkan TERGUGAT akan mengalihkan Objek Sengketa pada pihak lain, maka dimohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atau setidaknya sita penjagaan agar terhadap obojek sengketa tidak dialihkan ke pihak lain;
17. Bahwa demi terjaminnya kelangsungan proses belajar mengajar di SDN 62 dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menjatuhkan Putusan PROVISI sebelum adanya Putusan mengenai pokok perkara, agar tidak ada pihak manapun yang melakukan penyegelan/pemagaran;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menetapkan melarang Tergugat atau Keluarga Tergugat dan/atau siapapun melakukan penutupan atau penyegelan Objek Sengketa sebelum adanya putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atau Sita penjagaan yang diletakkan dalam perkara ini
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan demi hukum tanah Objek Sengketa seluas 7.548 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : Gang Rukun
 - Sebelah Timur : Jl. Dempo 1
 - Sebelah Utara : Jl. Rukun
 - Sebelah Selatan : Rumah Muzwar dan tanah Junaidiadalah sah milik negara (Penggugat);

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 990/IV tanggal 8 Mei 1980 atas nama Atiyah (TERGUGAT) tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk Penggugat telah hadir dan menghadap di persidangan seluruh Kuasa Penggugat sebagaimana telah disebut di muka yakni, **1. DEPA SULISTINI, SH 2.HERWINDA MARTINA, SH, MH 3. DEWI SUZANA, SH 4. ZOHRI KUSNADI, SH, MH 5. ABDUL RAIS, SH 6. ASNAWIK, SH** demikian pula untuk pihak Tergugat ,telah hadir dan menghadap di persidangan ini kuasanya tersebut ,yakni **YULISWAN, SH, MH;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui proses mediasi, dengan menunjuk MUARIF, SH Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai mediator, akan tetapi ternyata upaya mediasi untuk perdamaian tersebut tidak berhasil, di mana kedua belah pihak tetap bersikukuh memilih agar perkara ini diperiksa dan diputus dalam proses peradilan perdata, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 08 Januari 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam hukum acara perdata, Eksepsi ada dua yaitu *Eksepsi Absolut* dan *Eksepsi Relatif*;

- Pasal 162 Rbg menghendaki adanya konsentrasi jawaban. Akan tetapi penyatuan jawaban ini hanyalah menyangkut tangkisan (*eksepsi*) yang bukan berhubungan dengan berkuasanya hakim dan sangkalan (*verweer ten principale*);
- Bahwa tangkisan (*exceptief verweer*) dan sangkalan (*verweer ten principale*) tidak dijelaskan oleh undang undang, menurut *Faure* Eksepsi terbagi 2 (dua) yaitu : *Eksepsi prosesuil* dan *Eksepsi materiil*;
- Bahwa, Tergugat dalam Jawabannya mengajukan tangkisan (*exceptief verweer*) tentang *Eksepsi prosesuil*, yaitu adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan, Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan " *in limine litis* " berdasarkan

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan diluar pokok perkara, sedangkan Tergugat dalam tangkisan (*exceptief verweer*) maksud dan tujuan telah merupakan *Eksepsi prosesuil* yaitu bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan *hukum formil*;

1. Legal standing yang tidak memenuhi syarat formil

Bahwa setelah terkuat mempelajari syarat syahnya suatu gugatan terlebih dahulu terkuat meneliti legal standing penggugat maka ternyata kuasa PEMDA Kota Bengkulu (Jaksa Pengacara Negara) tidak mendaftarkan dan atau surat kuasanya kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga dengan tidak didaftarkan surat kuasa penggugat (Jaksa Pengacara Negara) berarti tidak teregistrasi. Sehingga terkuat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulya kiranya menolak Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa penggugat, karena kendatipun sebagai Jaksa namun selaku Jaksa Pengacara Negara mereka harus tunduk kepada tata cara sidang perdata;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa, Penggugat menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah berdasarkan Surat Lurah Sawah Lebar Gading Cempaka Nomor : 592/41/SL/1984 tanggal 30 April 1984 yang kemudian oleh Penggugat dibangun Sekolah Dasar Inpres (sekarang SDN 62). Bahwa Penggugat dalam tuntutan (*petitum*) angka.5. mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara *a quo* agar Sertifikat Hak Milik Nomor : 990/IV tanggal 8 Mei 1980 atas nama Atiyah (TERGUGAT) **dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;**
- Bahwa, Sertifikat Hak Milik tersebut diatas adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang mempunyai hubungan hukum dan peristiwa hukum dengan Tergugat yaitu pemberian bukti hak milik atas tanah Tergugat. Dengan demikian Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu merupakan pihak yang mempunyai hubungan hukum dan peristiwa hukum dengan perkara *a quo*. Maka oleh karena itu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu harus dijadikan **Tergugat prinsipal** atau **Turut Tergugat secara administratif;**

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil yakni **kurang pihak**. Maka oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijke Verklaard*);

3. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obcuur*) dan tidak memenuhi syarat formil;

- Bahwa, dalam Hukum Acara Perdata (*hukum formil*) gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus tepat dan benar, apakah gugatan Penggugat mengenai Perbuatan

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi. Bahwa Penggugat dalam posita telah mencampur aduk tentang waris berdasarkan *Burgerlijk Wetboek (BW)* dan Hukum Islam tentang Kewarisan (*Faraidh*) dan dugaan pemalsuan surat;

- Bahwa gugatan Penggugat dalam *posita* terjadi kekeliruan yang **sangat fatal** yaitu Penggugat tidak memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 990/IV tanggal 8 Mei 1980 atas nama Atiyah (Tergugat) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan dalam tuntutan (*petitum*) Tergugat mohon agar Sertifikat Hak Milik Nomor : 990/IV tanggal 8 Mei 1980 atas nama Atiyah (Tergugat) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obcuur*) tidak sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 8 Rv dan juga tidak memenuhi syarat formil. Maka oleh karena itu Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijke Verklaard*);

4. Gugatan Penggugat tidak berkualitas;

- Bahwa, Penggugat menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah berdasarkan Surat Lurah Sawah Lebar Gading Cempaka Nomor : 592/41/SL/1984 tanggal 30 April 1984 sedangkan Tergugat memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 990/IV tanggal 8 Mei 1980 atas nama Atiyah. Kualitas bukti kepemilikan Penggugat bukan merupakan alas hak (*recht title*) sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;
- Dengan demikian gugatan Penggugat tidak berkualitas. Maka oleh karena itu Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dituangkan Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dalam Konvensi dan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita Penggugat angka .1. menyatakan ;

“ Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 7.548 M² (obyek sengketa) yang terletak di Jalan Rukun No.30 RT.017 RW.05 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dengan batas-batas

- Bahwa yang benar kep emilikan yang sah menurut hukum bagi setiap warga negara Indonesia, warga negara asing, instansi swasta dan lembaga negara Republik Indonesia sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas tanah adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tentang Agraria, seperti hak-hak lama berupa alas hak (*recht title*) yaitu Surat Hak Milik Adat (diluar Pulau Jawa dan Madura), Girik (DKI Jakarta), Kikikir (Jawa Barat), Petok atau petuk atau Pipil (Jawa Tengah dan Jawa Timur), Hak Ulayat, Verponding Indonesia dan seterusnya. Sedangkan bukti hak yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Republik Indonesia adalah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah **bukan** Surat Lurah Sawah Lebar Gading Cempaka Nomor : 592/41/SL/1984 tanggal 30 April 1984. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1865 KUH Perdata, berbunyi ;

“ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “;

4. Bahwa posita Penggugat angka .2.

“Penggugat mendapatkan tanah tersebut berawal tahun 1984 Penggugat bermaksud mebangun SD Inpres (sekarang SDN 62), hal ini ditanggapi oleh Lurah Sawah Lebar Gading Cempaka melalui surat Nomor : 592/41/SL/1984 tanggal 30 April 1984 yang intinya menyatakan di daerah Sawah Lebar ada sebidang tanah atas nama Saringah yang telah meninggal dunia dan yang bersangkutan tidak memiliki ahliwaris maupun tidak ada surat wasiat serta tidak ada data-data yang jelas mengenai Saringah..... dst.....

- Bahwa, Penggugat sudah mengetahui pada tanggal 8 Mei 1980 tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor : 990/IV atas nama Saringah sekarang Atiyah, bahkan Penggugat menguasai dan memiliki dengan membangun gedung SD Inpres (sekarang SDN 62) dengan tanpa hak dan melawan hukum. Dengan tegas Undang Undang No.51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, berbunyi :

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

“ Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah “

Pasal 6

1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3,4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamaunya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

a. barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebuan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat 1 ;

b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah ;

c. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini ;

d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini;

2) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya;

3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran;

- Bahwa, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan hak keperdataan dengan tanah *a quo*, akan tetapi Penggugat dengan serta merta membangun gedung SD Inpres (sekarang SDN 62). Dengan demikian Penggugat dapat dikualifikasikan melanggar Pasal 2 Undang Undang No.51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;

5. Bahwa posita Penggugat angka .3.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 832 ayat (2) KUH Perdata jo Pasal 520 KUH Perdata yang intinya menyatakan “ jika keempat golongan penerima waris karena keturunan tersebut tidak ada, maka harta warisan akan jatuh kepada Negara. “ Maka Penggugat telah mendirikan bangunan SD Inpres (sekarang SDN 62) dan perumahan guru;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat terlalu sumir menafsirkan pasal-pasal yang bersangkutan, Penggugat tidak dengan serta merta menguasai, memiliki dan membangun SD Inpres (sekarang SDN 62) dan perumahan guru.;
- Bahwa, hingga sampai saat ini hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya atas nama Tergugat tidak pernah dicabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya oleh Kepala Kantor Pertanahan maupun Instansi/Lembaga yang mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya :

Pasal 1

“ Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya”;

Pasal 2

- (1) *Permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah dan/atau benda tersebut pada Pasal 1 diajukan oleh yang berkepentingan kepada Presiden dengan perantaraan Menteri Agraria, melalui Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan;*
 - (2) *Permintaan tersebut pada ayat (1) pasal ini oleh yang berkepentingan disertai dengan :*
 - a. rencana peruntukannya dan alasan-alasannya, bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak itu;*
 - b. keterangan tentang nama yang berhak (jika mungkin) serta letak, luas dan macam hak dari tanah yang akan dicabut haknya serta benda-benda yang bersangkutan;*
 - c. rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut itu dan kalau ada, juga orang-orang yang menggarap tanah atau menempati rumah yang bersangkutan;*
- Bahwa, pranata hukum yang dimaksud adalah Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud KUH Perdata. Syarat-syarat, prosedur dan administrasi yudisial, yaitu :
 - Budel yang menyatakan bahwa almarhumah Saringah tidak mempunyai ahli waris;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah dari Balai Harta Peninggalan tentang konversi dan turunan-turunan atas tanah tersebut;
- Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan tanah bersertifikat hak milik dengan Nomor : 990/IV atas nama Saringah tidak mempunyai kekuatan hukum dan dibawah pengawasan Balai Harta Peninggalan;
- Penarikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu terhadap Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 990/IV atas nama Saringah;
- Bahwa, Saringah semasa hidupnya menguasai dan memiliki tanah berdasarkan Surat izin Garap No.86/PLK 1963 tanggal 23 Desember 1963 seluas : 8.279 M² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan Surat Ketetapan Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Selatan dengan Nomor : D.24/SK/P.L.IV.K.19/1964 dengan persil Nomor : 42 serta gambar situasi Code D2/VI.19/142/1963. Dengan demikian bahwa Tergugat menguasai dan memiliki sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, Penggugat menyatakan atau mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah berdasarkan Surat Lurah Sawah Lebar Gading Cempaka Nomor : 592/41/SL/1984 tanggal 30 April 1984, apakah itu merupakan alas hak (*recht title*) atau bukti hak kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemilikan sebidang tanah;
- Bahwa, seharusnya Penggugat mengajukan hak ke Pengadilan Negeri untuk menyatakan bahwa tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 621 KUH Perdata ;

“ Setiap orang yang memegang kedudukan berkuasa atas sesuatu kebendaan tak bergerak, dibolehkan meminta kepada Pengadilan Negeri, yang mana kebendaan itu terletak dalam daerah hukumnya, supaya dinyatakan sebagai hukum, bahwa dialah pemiliknya “.

6. Bahwa posita Penggugat angka .4.

“setelah sekian lama Penggugat menguasai tanah tersebut, baru sekitar Tahun 2012 ada pihak-pihak (Tergugat) yang mengaku memiliki tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 990/IV atas nama Saringah sekarang Atiyah dan pada tahun 2008 telah dibalik namakan atas nama Atiyah binti Gausdst.....”

- Bahwa, Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat mempunyai sebidang tanah berdasar Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 990/IV atas nama Saringah dan pada

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 telah dibalik namakan atas nama Atiyah binti Gaus. Seharusnya Penggugat tahu diri dengan menguasai dan membangun SD Inpres (sekarang SDN 62) dan perumahan guru adalah dengan tanpa hak dan melawan hukum;

7. Bahwa posita Penggugat angka .6.

“peralihan hak atas tanah dari Saringah kepada Atiyah yang didasarkan kepada Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Atiyah yang seharusnya tidak bisa dijadikan dasar kelengkapan balik nama karena dirinya.....dst.....”

- Bahwa, Penggugat seharusnya bertanya kepada Kepala Kantor Pertanahan kota Bengkulu, bagaimana syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana seseorang balik nama atas Sertifikat Hak Milik yang dimaksud. Apabila Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu menolak berarti tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

8. Bahwa posita Penggugat angka .7.8.9.10.dan .11.

“..... kedua surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Atiyah binti Gaus menunjukkan adanya kebohongan dengan tujuan supaya Atiyah binti Gaus.....dst.....”

- Bahwa, Penggugat telah beralih profesi menjadi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dengan mengadili sendiri perkara *a quo*, seharusnya Penggugat memahami kompetensi dan konstruksi hukum pidana dan kompetensi konstruksi hukum perdata;

- Bahwa, untuk diketahui oleh Penggugat, Saringah semasa hidupnya menguasai dan memiliki tanah berdasarkan Surat izin Garap No.86/PLK 1963 tanggal 23 Desember 1963 seluas : 8.279 M² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan Surat Ketetapan Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Selatan dengan Nomor : D.24/SK/P.L.IV.K.19/1964 dengan persil Nomor : 42 serta gambar situasi Code D2/VI.19/142/1963. Pada tanggal 14 Februari 1977 Saringah meninggal dunia, selanjutnya Tergugat meneruskan pembayaran iuran tanah yang dimaksud sebagaimana dituangkan dalam Surat Ketetapan Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Selatan dengan Nomor : D.24/SK/P.L.IV.K.19/1964 dan gambar situasi Code D2/VI.19/142/1963. Jadi tidak benar Tergugat menguasai dan memiliki tanah *a quo* dengan tanpa hak dan melawan hukum;

9. Bahwa posita Penggugat angka .12.dan .13.

“atas dasar Sertifikat yang telah dibalik namakan oleh Tergugat dari atas nama Saringah ke atas nama Tergugat. Tergugat telah mengajukan permohonan ganti rugi

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah seluas 5.638 M² yang di atasnya didirikan bangunan SDN 62 dan perumahan guru..... dst.....”

- Bahwa, yang benar Tergugat menguasai dan memiliki tanah yang sah menurut hukum yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 990/IV atas nama Atiyah. Maka oleh karena itu Tergugat mengajukan permohonan ganti rugi karena tanah *a quo* adalah milik Tergugat. Sedangkan Tergugat memagari atau menutup gedung SDN 62 Kota Bengkulu, karena Penggugat menguasai, memiliki dan mendirikan gedung SDN 62 diatas tanah Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa izin Tergugat;

10. Bahwa posita Penggugat angka .14.

“permasalahan lahan kompleks SDN 62 Kota Bengkulu adalah sengketa tanah (sengketa perdata) antara Penggugat dan Tergugat yang memagari atau menutup pintu gerbang masuk Sekolah Dasar Negeri 62 Kota Bengkulu, jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (eksekusi Illegal), karena masalah sengketa lahan tersebut belum ada putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap tentang status kepemilikan lahandst.....”

- Bahwa Penggugat baru sadar yaitu menguasai, membangun bangunan SDN 62 Kota Bengkulu dan perumahan guru diatas tanah milik Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian Tergugat punya hak untuk memagari atau menutup pintu gerbang masuk Sekolah Dasar Negeri 62 Kota Bengkulu tanah tersebut adalah milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 990/IV tahun 1980. Dengan demikian tidak perlu penyitaan atau eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri;

11. Bahwa posita Penggugat angka .15.

“selain kejanggalan mengenai proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 990/IV tahun 1980 a.n Saringah kepada Atiyah, juga terdapat kejanggalan dalam penerbitan sertifikat Nomor : 990/IV tahun 1980 a.n Saringah yang didaftarkan pada tanggal 01 Mei 1980 pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya Bengkuludst.....”

- Bahwa, Penggugat telah beralih profesi menjadi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dengan mengadili sendiri perkara *a quo*, seharusnya Penggugat memahami kompetensi dan konstruksi hukum pidana serta kompetensi dan konstruksi hukum perdata;
- Bahwa, untuk diketahui oleh Penggugat, Saringah semasa hidupnya menguasai dan memiliki tanah berdasarkan Surat Izin Garap No.86/PLK 1963 tanggal 23 Desember

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1963 seluas : 8.279 M² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Selatan dengan Nomor : D.24/SK/P.L.IV.K.19/1964 dengan persil Nomor : 42 serta gambar situasi Code D2/VI.19/142/1963. Pada tanggal 14 Februari 1977 Saringah meninggal dunia, selanjutnya Tergugat meneruskan pembayaran iuran tanah yang dimaksud sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Selatan dengan Nomor : D.24/SK/P.L.IV.K.19/1964 dan gambar situasi Code D2/VI.19/142/1963. Jadi tidak benar Tergugat menguasai dan memiliki tanah *a quo* dengan tanpa hak dan melawan hukum;

12. Bahwa posita Penggugat angka .16.

“untuk menghindari gugatan ini menjadi sia-sia (ilusioner) dan dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa pada pihak lain, maka dimohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atau..... dst..... ”

- Bahwa, penyitaan adalah merupakan tindakan untuk menjamin dilaksanakan putusan perdata, yang lazim dalam hukum perdata (*hukum formil*) yang menguasai dan membangun bangunan diatas tanah *a quo* tidak pernah mohon sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) kepada Pengadilan Negeri Bengkulu. Maka oleh karena Penggugat merasa ketakutan karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan membangun SDN 62 ditanah Tergugat yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 990/IV atas nama Saringah sekarang Atiyah. Maka oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menolak sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*);

13. Bahwa posita Penggugat angka .17.

“demi menjamin kelangsungan proses belajar mengajar di SDN 62 dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menjatuhkan putusan Provisi sebelum adanya putusan mengenai pokok perkara....dst...”

- Bahwa, Penggugat menguasai, memiliki dan membangun SDN 62 ditanah Tergugat dengan alas hak (*recht title*) Surat Lurah Sawah Lebar Gading Cempaka Nomor : 592/41/SL/1984 tanggal 30 April 1984 yang bukan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Maka gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil ;

a. adanya alasan permintaan tuntutan provisionil tersebut ;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. adanya kejelasan tindakan sementara yang diminta dalam tuntutan ;
- c. tidak menjangkau/ memasuki bagian dari gugatan pokok perkara;

Dengan demikian gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil. Maka oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijke Verklaard*);

Maka berdasarkan argumentasi yuridis yang telah diuraikan diatas dan didukung bukti-bukti otentik, cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menolak gugatan Penggugat tanggal 8 Oktober 2014 dalam perkara *quo* secara keseluruhan;

DALAM REKONVENSII

1. Bahwa, dalam rekonvensi kedudukan Penggugat dalam Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat dalam Konvensi sebagai Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar semua yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Dalam Konvensi/Pokok Perkara tersebut di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan dalam rekonvensi ini dan oleh karena itu mohon dianggap tertuang kembali keseluruhannya dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tanpa didukung oleh bukti-bukti yang cukup, dengan demikian telah cukup dasar hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi telah menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat dalam Rekonvensi baik secara materil maupun imateril, oleh karena itu Tergugat dalam Rekonvensi wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
 - Bahwa, akibat dari perbuatan Penggugat menguasai tanah milik Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum. Penggugat dalam Rekonvensi menderita kerugian baik secara materil maupun immateril. Rinciannya sebagai berikut :

- Kerugian materilil

Nilai jual tanah seluas 5.638 m³ X 750.000 /m = Rp. 4.228.500.000,-

(empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah)

- Kerugian imateriil

Sewa tanah 30 tahun X Rp.60.000.000,- = Rp. 1.800.000.000,-

(satu miliar delapan ratus juta rupiah)

- Kerugian yang timbul dalam Pemagaran

Rp.27.000.000,- X 4 = Rp. 108.000.000,-

(seratus delapan juta rupiah)

TOTAL = Rp. 6.136.500.000,-

(enam miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus

ribu rupiah).

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan ;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
4. Adanya kerugian bagi korban ;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian ;

- 1. Adanya suatu perbuatan;

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya.

Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “ persetujuan atau kata sepakat ” dan tidak ada juga unsur “ causa yang diperbolehkan ” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak;

- 2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku ;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum ;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) ;
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvildigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*) ;

- 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan pada undang-undang lain;

Oleh karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. adanya unsur kesengajaan, atau ;
- b. adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan ;
- c. tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain ;

- 4. Adanya kerugian bagi korban;

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian immateril, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril yang juga akan dinilai dengan uang;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum;

- 5. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat dalam Rekonvensi, mohon keputusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bijvoeraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Rekonvensi dalam Eksepsi dan Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi tersebut di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijke Verklaard*);

II. DALAM KONVENSI/ DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 4.228.500.000,- (empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kerugian immateriil sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan kerugian yang timbul dalam Pemagaran Rp. 108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya Rp. 6.136.500.000,- (enam miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai, segera dan sekaligus;
4. Menyatakan keputusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bijvoeraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

2. Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 15 Januari 2015 dan selanjutnya atas Replik Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tanggal 22 Januari 2015 yang semuanya terlampir didalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 bukti surat mana telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Atiyah Binti Gaus (anak angkat) tertanggal 27 Maret 2008;
2. Bukti P-2 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Atiyah Binti Gaus (anak kandung) tertanggal 25 Maret 2008;
3. Bukti P-3 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Atiyah Binti Gaus tertanggal 31 Maret 2008;
4. Bukti P-4 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : S-1108/PW06/5/2014 tanggal 16 Mei 2014;
5. Bukti P-5 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat yang dibuat oleh ASPRIETI, SH tanggal 21 April 2014 perihal Pencabutan Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris An. Atiyah Binti Gaus;
6. Bukti P-6 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat Lurah Sawah Lebar Kecamatan Gading Cempaka Nomor : 592/41/SL/1984 tanggal 30 April 1984 perihal Tanah milik Saringah ex tanah Landeform yg pemilik telah meninggal dunia;
7. Bukti P-7 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat Ketua Panitia Landreform Daerah Kotapradja Bengkulu Nomor : 86/PLK/1963 perihal Surat Izin mengerjakan (menggarap) Tanah kepada Saringah;
8. Bukti P-8 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat Inspektorat Pemerintah Kota Bengkulu yang ditujukan kepada Wakil Walikota Bengkulu Nomor : 308/ND/IV/Insp tanggal 3 Oktober 2013 perihal Laporan Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi Berita di Koran Rakyat Bengkulu dan

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Ekspres Berkaitan dengan Penyegehan Terhadap Bangunan Sekolah dasar Negeri 62 Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 berupa fotocopy surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup yaitu :

1. Bukti T-1 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat Ketua Panitia Landreform Daerah Kotapradja Bengkulu Nomor : 86/PLK/1963 perihal Surat Izin mengerjakan (menggarap) Tanah kepada Saringah beserta lampirannya;
2. Bukti T-2 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dari Saringah ke Atiyah yang dibuat tanggal 26 Januari 1977;
3. Bukti T-3 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Atiyah Binti Gaus (anak angkat) tertanggal 27 Maret 2008;
4. Bukti T-4 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Sertipikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor : 990/IV/SISA dan Surat Ukur Nomor : 191/1980 tanggal 8 Mei 1980;
5. Bukti T-5 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 600/310/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ;
6. Bukti T-6 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat Berita Acara Pengembalian Batas Nomor : 19/BA/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
7. Bukti T-7 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat Nomor : 122/600.2-17.71/IV/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Mohon Penyelesaian status tanah SHM 990/IV/Sisa Tahun 1980 An. Atiah;
8. Bukti T-8 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat Nomor : 456/2-17.71/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 perihal Mohon Penyelesaian status tanah SDN 62 Dan Perumahan Guru yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
9. Bukti T-9 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Berita Acara Pertemuan Mediasi tanggal 09 Mei 2014 di Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yatimah tertanggal 5 Februari 2015;
11. Bukti T-11 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zubaidah tertanggal 5 Februari 2015;
12. Bukti T-12 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Kutipan Akte Kematian tertanggal 22 April 2015
13. Bukti T-13 : Asli Surat Keterangan ahli Waris tertanggal 23 April 2015

Menimbang bahwa bukti surat berupa foto copy, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat yang telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-8** dan **T-1** sampai dengan **T-11**, di persidangan telah diperintahkan untuk diperlihatkan dan diperiksa asli dari surat-surat tersebut, di mana setelah diperiksa ternyata seluruh foto copy surat-surat tersebut baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, telah saling bersesuaian antara foto copi dan surat-surat aslinya. Oleh karenanya setelah foto copi surat-surat tersebut disesuaikan dengan aslinya dan ditempel meterai yang cukup untuk itu, selanjutnya bukti tertulis yang berupa fotocopy surat-surat tersebut, diterima dipersidangan sebagai alat bukti surat yang terlampir pada berita acara persidangan dalam berkas perkara ini .

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah pihak juga telah mengajukan saksi-saksi yakni :

I. Saksi-saksi Penggugat :

1. Drs. H. DARUSSALAM;
2. ASPRIETI.SH ;
3. A. LATIF AINIL;
4. DR. SIRMAN DAHWAL.SH.MH (Ahli);
5. Drs. H.OSIN MUHAMMAD MUHSIN.SH.MH (Ahli);

II. Saksi-saksi Tergugat :

1. ERIK FAHMI AZIS;
2. SUPARDI. M;
3. UJANG RUSLI;
4. ASMAWI USMAN;
5. ZUBAIDAH;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. YATIMAH;

7. YALMAREDA;

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi dari pihak Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi H. Drs DARUSSALAM :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Gading Cempaka, Kota Bengkulu dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1990 ;
- Bahwa waktu saksi menjabat sebagai Camat Gading Cempaka, Kelurahan Sawah Lebar masuk wilayah kecamatan Gading Cempaka;
- Bahwa benar pada tahun 1984 Lurah Sawah Lebar melaporkan secara resmi dan tertulis yang menyatakan ada tanah yang sudah bersertifikat atas nama Saringah yang orangnya sudah meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya dimana masyarakat sekitar menginginkan untuk didirikan bangunan Sekolah Dasar;
- Bahwa tindak lanjut saksi pada waktu itu meneruskan surat dari Lurah tersebut ke Walikota Bengkulu dan selanjutnya Walikota membentuk tim untuk turun ke lapangan dan saksi waktu bersama unsur Tripika juga ikut mendampingi tim turun ke lapangan untuk melihat tanah yang dilaporkan oleh Lurah Sawah Lebar tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan surat Bukti P-6 tersebut yang dikirim Lurah Sawah Lebar kepada saksi selaku Camat waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembangunan Sekolah Dasar tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan tanah yang sudah didirikan Sekolah Dasar Negeri 62 ini setelah saksi di panggil pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dari Media Massa;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu tidak ada ganti rugi karena pemilik tanah tersebut sudah meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya;
- Bahwa saksi hanya mendengar ada yang mengakui sebagai pemilik tanah tersebut, namun saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa setahu saksi dari Kantor Agraria Kota Bengkulu ada yang masuk dalam Tim yang ditunjuk oleh Walikota;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam tim tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Pemerintah Kota Bengkulu mengambil alih tanah tersebut untuk dibangun Sekolah Dasar;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan yang menerima surat sebagaimana bukti P-6 tadi yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti Surat P-6 pada point 2 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Husinudin itu;
- Bahwa seingat saksi ada yang komplain kepada Tim saat dilakukan pemerataan tanah untuk dijadikan Sekolah Dasar, namun saksi tidak ingat lagi siapa yang komplain tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Camat tidak dilibatkan dalam proses pengadaan dan pembangunan Sekolah Dasar tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari laporan yang dibuat secara tertulis oleh Lurah Sawah Lebar kalau tanah yang akan dibangun sebagai Sekolah Dasar tidak ada pemiliknya karena pemiliknya sudah meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi sebelum didirikan sekolah dasar ada dilakukan observasi oleh Tim dan waktu itu saksi melihat dari jauh bersama Lurah;
- Bahwa saksi melihat ada yang protes ada sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) orang namun saksi tidak tahu siapa yang protes tetapi telah diamankan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang dibicarakan antara tim dengan orang-orang yang protes karena seingat saksi waktu itu agak turun hujan dan saksi agak jauh dari lokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat milik Saringah sewaktu saksi menjabat sebagai Camat;
- Bahwa setahu saksi yang bertugas melakukan pemeriksaan batas-batas tanah dilakukan oleh tim dari Kantor Agraria Kota Bengkulu;
- Bahwa kondisi tanah masih berupa semak belukar dan belum ada bangunan disekitarnya;
- Bahwa saksi tahu kalau Saringah tidak ada sanak keluarga dari laporan Lurah sawah Lebar waktu itu;
- Bahwa pada saat tim turun kelokasi tanah dan ada yang komplain dari Tripika tidak dilibatkan karena sudah diambil alih oleh tim yang diketuai Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;
- Bahwa seingat saksi ada seorang perempuan yang ikut komplain ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah seorang perempuan tersebut bernama Atiyah, karena saksi tidak kenal dengan yang bernama Atiyah ;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama Atiyah dari laporan Lurah yang disampaikan ke saksi dan dari laporan Lurah tersebut saksi tahu kalau Atiyah tinggal di Sawah Lebar;
- Bahwa saksi lupa pada saat saksi menjabat sebagai Camat, apakah proses pembangunan sekolah Dasar Negeri 62 sudah selesai atau siap ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang didirikan untuk sekolah Dasar Negeri 62 sudah ada sertifikatnya karena selama saksi menjabat sebagai Camat tidak pernah melihat arsip yang ada di kantor camat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang didirikan untuk sekolah dasar negeri 62;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik batas-batas tanah Sekolah dasar Negeri 62;
- Bahwa maksud kata-kata diamankan waktu itu pihak yang komplain dipinggirkan dan diberi penjelasan oleh tim;

2. Saksi ASPRIETI, SH:

- Bahwa saksi sehari-hari saat ini bekerja di Kantor Camat Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dari tahun 2005 sampai dengan 2008 ;
- Bahwa benar saksi ikut menandatangani surat sebagaimana pada bukti surat P-1, P-2 dan P-5;
- Bahwa surat P-1 dan P-2 dibuat oleh seseorang yang datang ke kantor saksi dan setelah surat tersebut diproses oleh anak buah saksi lalu saksi menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Atiyah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat yang saksi ikut tandatangan diteruskan ke kantor Camat Ratu Agung, namun melihat bukti yang ditunjukkan surat tersebut ada diteruskan ke Kantor Camat Ratu Agung;
- Bahwa saksi mau tandatangan karena selama saksi menjabat sebagai lurah kejadian seperti itu sudah biasa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat keterangan yang dimintakan tandatangan dimana tanah tersebut di atasnya telah berdiri sebuah bangunan sekolah dasar ;
- Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan sebagai ahli waris yaitu, KTP pemberi warisan, KTP yang menerima warisan, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kematian apabila pemberi warisan telah meninggal dunia, surat pernyataan ahli waris;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan surat pernyataan ahli waris adalah surat yang menyatakan kalau pemohon adalah ahli warisnya ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap Surat P-2 disitu dijelaskan kalau Atiyah adalah anak kandung Saringah, sedangkan di Bukti Surat P-1 disebutkan kalau Atiyah adalah anak angkat Saringah karena saksi beranggapan Atiyah masih ada hubungan dengan Saringah ;
- Bahwa surat bukti P-1 adalah koreksi surat bukti P-2 , dan keasalahan seperti itu biasa dan sering terjadi pada administrasi kelurahan yang masih belum sempurna serta sumber daya manusia yang kurang , serta informasi yang minim, saksi sendiri kadang tidak mengecek secara detail informasinya ,karena hal tersebut menjadi rutinitas .
- Bahwa setahu saksi Bukti Surat P-1 dan P-2 yang dibuat oleh seseorang akan dipergunakan untuk pembuatan balik nama sertifikat ;
- Bahwa seingat saksi orang tersebut ada membawa fotocopy sertifikat yang akan diajukan balik nama sertifikatnya ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi surat P-1 atau P-2 yang ditandatangani terlebih dahulu oleh saksi, karena penomoran surat dilakukan oleh anak buah saksi ;
- Bahwa singat saksi ada anak Atiyah yang menemui saksi sewaktu saksi menjabat sebagai lurah Sawah Lebar ;
- Bahwa Seingat saksi tidak ada orang lain selain anak Atiyah yang menemui saksi masalah tanah milik Saringah ;
- Bahwa saksi membuat Bukti Surat P-5 karena saksi melihat surat yang saksi tandatangani sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 sudah dipergunakan untuk urusan lain ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat-surat sewaktu saksi menjabat sebagai lurah, maka surat tersebut akan saksi baca terlebih dahulu ;
- Bahwa waktu itu sempat saksi tanya kepada pembawa surat dan dijawab kalau Surat Bukti P-1 yang benar maka saksi tandatangani ;
- Bahwa saksi buat Surat Bukti P-5 karena saksi merasa telah kecolongan menandatangani surat yang seharusnya diperlukan cros cek lagi ;
- Bahwa benar saksi ikut tandatangan pada bukti surat P-1 dan P-2;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau akhirnya surat yang saksi ikut tandatangan akhirnya bermasalah ;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak diberikan janji-janji dari pemohon, saksi lakukan karena sebagai bentuk saksi untuk melayani masyarakat dengan baik ;
- Bahwa saksi tahu lokasi dimana saksi menjadi lurah ada berdiri bangunan SD Negeri 62 ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu masalah surat-surat mengenai bangunan SD Negeri 62;
- Bahwa saksi kenal dengan Atiyah sama seperti warga lain karena Atiyah tinggal ditempat saksi sebagai lurah, namun secara mendetail saksi tidak tahu, saksi tahu hanya dari Kartu Keluarga ;
- Bahwa Jarak rumah Atiyah dengan Kantor Kelurahan Sawah Lebar sekitar \pm 300 meter ;
- Bahwa Seingat saksi di Kartu Keluarga tertulis nama Atiyah bukan nama Saringah ;
- Bahwa saksi ada konfirmasi terlebih dahulu dengan staf sebelum saksi menandatangani Bukti Surat P-1 dan dijelaskan bahwa benar Atiyah adalah anak angkat dari Saringah ;
- Bahwa selain itu dasar saksi menandatangani surat P-1 dan P-2 karena sudah sesuai dengan bukti KTP Pemohon ;
- Bahwa dasar saksi mengatakan kalau Atiyah adalah anak angkat Saringah karena dilihat dari daftar Kartu Keluarga kalau ini orang tua Atiyah bukan tertulis nama Saringah ;
- Bahwa saksi membuat surat Bukti P-5 berupa pencabutan karena surat yang saksi tandatangani dulu yaitu P-1 dan P-2 sudah menyimpang tujuannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada persyaratan untuk melakukan pengangkatan anak harus ada penetapan dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa saksi lupa nama staf yang dimintai konfirmasi sebelum saksi tandatangan surat P-1 dan P-2 ;

3. Saksi A. LATIF AINIL;

- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Lurah Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dan menjabat sebagai Sekretaris Lurah sejak tahun 1981 sampai dengan 1987;
- Bahwa yang menjabat sebagai Lurah Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu waktu itu Bapak M. Aris (Alm) ;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat kalau tanah yang di atasnya sekarang berdiri bangunan sekolah dasar Negeri 62 berasal dari tanah Landreform yang diberikan kepada para Purnawirawan;
- Bahwa menurut saksi data yang ada di kantor Kelurahan Sawah Lebar bahwa tanah yang sekarang berdiri bangunan sekolah dasar Negeri 62 tersebut dulunya milik Saringah ;
- Bahwa setahu saksi dari data yang ada bahwa luas tanah milik Saringah ada lebih kurang 9.000 (sembilan ribu) meter persegi;
- Bahwa saksi tahu karena surat bukti P-6 ini saksi yang ngetik dan saksi yang memarafnya dan baru ditandatangani oleh Lurah ;
- Bahwa benar surat tersebut memang usulan dari Lurah sawah Lebar yang ditujukan kepada Camat Gading Cempaka dan tembusannya kepada Walikota Bengkulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saringah mempunyai ahli waris;
- Bahwa setahu saksi selain Saringah banyak penghuni di lahan eks tanah Landreform tersebut ;
- Bahwa tanah yang diusulkan untuk didirikan bangunan sekolah dasar waktu itu masih semak belukar;
- Bahwa seingat saksi dilokasi tanah tersebut didirikan bangunan sekolah dasar pada tahun 1985 ;
- Bahwa setahu saksi sewaktu didirikan bangunan sekolah dasar Saringah sudah meninggal dunia ;
- Bahwa seingat saksi ada yang komplain sewaktu didirikan bangunan sekolah dasar tetapi saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Saringah berdekatan dengan tanah milik Atiyah;
- Bahwa dari peta lokasi yang ada letak bangunan sekolah dasar Negeri 62 itu diatas tanah milik Saringah bukan diatas tanah milik Atiyah;
- Bahwa seingat saksi ada Atiyah menghadap Lurah kapan pastinya saksi lupa minta diberikan surat keterangan ahli waris namun Lurah pada waktu itu tidak memberikan;
- Bahwa setahu saksi Saringah tinggal bersama dengan Atiyah ;
- Bahwa setahu saksi tanah di atasnya berdiri bangunan sekolah dasar 62 belum pernah dipindah tangankan;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Husinudin adalah sebagai ketua pelaksana pembagian tanah Landreform ;
- Bahwa setahu saksi sewaktu tanah akan didirikan sekolah dasar negeri 62 tidak ada diberikan ganti rugi;
- Bahwa setahu saksi sejak didirikan sekolah dasar negeri 62 tidak ada yang komplain dan baru masuk awal tahun 2014 ini terjadi ribut-ribut;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh Saringah meninggal dunia dirumah Atiyah namun pastinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saringah, saksi kenal dengan Atiyah karena masih sama-sama tinggal di Sawah Lebar dan jarak rumah saksi dengan rumah Atiyah sekitar 200 meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saringah itu mempunyai suami atau anak ;
- Bahwa saksi tahu kalau Saringah adalah ibu angkat dan dulu tinggal bersama Atiyah dari informasi Bapak M. Aris (Alm) ;
- Bahwa saksi melihat dari data-data yang ada di Kantor Lurah Sawah Lebar kalau tanah yang diatasnya dibangun sekolah dasar negeri 62 adalah milik Saringah ;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum pernah melihat sertifikat tanah milik Saringah ;
- Bahwa dari informasi yang didengar oleh saksi bahwa Saringah berasal dari Jawa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara Saringah dengan Atiyah ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Saringah dan tanah milik Atiyah berdampingan ;
- Bahwa setahu saksi selain surat yang pernah saksi ketik dan paraf tidak ada surat lain yang dikeluarkan sehubungan permohonan yang dibuat itu ;
- Bahwa setahu saksi secara fisik tanah Saringah yang mengolah adalah Hasanudin (suami) Atiyah ;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Atiyah menguasai tanah sudah berkeluarga dan punya anak ;
- Bahwa kondisi tanah saat belum didirikan bangunan sekolah dasar masih berupa semak belukar ;

4. Saksi Ahli **DR. SIRMAN DAHWAL.SH.MH ;**

- Bahwa Ahli saat ini bertugas sebagai Dosen di Universitas Bengkulu;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang Hukum Perdata Islam ;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Ahli Waris menurut agama Islam adalah sebagaimana telah ditentukan dalam syariat Islam dalam sunah Fiqh .
- Bahwa menurut Islam, yang berhak membuat warisan adalah orang tersebut harus beragama islam, orang yang akan diberikan warisan masih ada hubungan darah dengan sipemberi warisan, sedangkan yang berhak mendapat warisan adalah suami/isteri, anak keturunannya ;
- Bahwa menurut Ahli pada prinsipnya Anak angkat tidak berhak atas warisan, kecuali ada wasiat atau hibah ;
- Bahwa proses pengangkatan anak dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa apabila ada seorang anak yang merawat ibu tetapi bukan ibu kandungnya maka anak tersebut tidak berhak memperoleh warisan dari ibu yang dirawatnya, namun kalau ada wasiat atau hibah maka si anak yang merawat ibu tersebut bisa diberi warisan yang besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 (satu pertiga) dari harta yang dimiliki oleh si ibu tersebut ;
- Bahwa setahu Ahli aturan pengangkatan anak sudah ada sejak zaman Kolonial Belanda yang dilekatkan dengan BW (Buregerlijk Weet Book) hanya saja pengangkatan anak bukan untuk pribumi , sedangkan setelah Indone
- Bahwa setahu Ahli dibawah tahun 1980 belum diatur masalah pengangkatan anak;
- Bahwa menurut Ahli sahnya pengangkatan anak bila sudah ada penetapan pengesahan anak angkat dari Pengadilan Agama ;
- Bahwa menurut Ahli bahwa Hukum Adat masih berlaku sepanjang belum diatur dengan undang-undang atau peraturan yang baru ;
- Bahwa menurut Ahli sebaiknya orang tersebut menyelesaikan masalah warisan tersebut di Pengadilan Agama ;
- Bahwa syarat yang lain bahwa orang yang akan mengangkat anak tersebut orang tua angkat harus mempunyai keyakinan terhadap anak yang akan diangkatnya ;
- Bahwa apabila seorang yang meninggal dunia tidak punya ahli waris/keterunana maka sudah diatur dalam Hukum Islam ;
- Bahwa apabila ada ada surat yang mengaku sebagai anak angkat namun tidak ada penetapan dari Pengadilan maka surat tersebut tidak bisa digunakan dan anak angkat tersebut tidak berhak atas warisan ;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Ahli Drs.H. OSIN MUHAMMAD MUHSIN.SH.MH ;

- Bahwa Ahli saat ini bertugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu;
- Bahwa pada prinsip hukum Islam mengangkat anak boleh saja asal tidak menghapus hubungan biologis si anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya .
- Bahwa pada prinsipnya dalam hukum Islam anak angkat tidak berhak waris atas harta warisan orang tua angkatnya. Namun dalam perkembangannya anak angkat boleh menerima warisan seperti ahli waris lainnya melalui lembaga wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga harta waris, dalam hal ada ahli waris yang lain.
- Bahwa sistem pembagian harta warisan terhadap anak angkat menurut agama Islam bahwasanya anak angkat tidak boleh menerima warisan lebih dari sepertiga;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 bahwasanya yang berwenang menetapkan sebagai anak angkat menurut agama Islam adalah Pengadilan Agama ;
- Bahwa warisan yang diberikan kepada anak angkat yang belum ada penetapan dari Pengadilan Agama bisa diberikan melalui pintu wasiat wajibah dengan ketentuan pembagiannya tidak boleh melebihi sepertiga ;
- Bahwa ketentuan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 ada diatur melalui Lembaga Hibah ;
- Bahwa pengakuan sebagai anak angkat harus dibuktikan dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri atau pengadilan Agama yang berwenang mengeluarkan penetapan pengangkatan anak angkat ;
- Bahwa kalau orang tua angkat sudah meninggal dunia bisa saja diajukan penetapan pengangkatan anak angkat dengan menghadirkan saksi maupun bukti-bukti;
- Bahwa pada prinsipnya negara kita adalah negara hukum maka pembuktian merupakan syarat mutlak ;
- Bahwa undang-undang adopsi anak berlaku sejak diundangkannya Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 ;
- Bahwa Ahli tidak ingat aturan lengkap mengenai Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 ;
- Bahwa mengenai Hukum Adat sepanjang belum diatur dengan hukum formal maka masih bisa diterapkan ;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warisan seseorang yang meninggal dunia tetapi tidak mempunyai ahli waris dan meninggalkan anak angkat dapat diberikan dengan bagian tidak boleh melebihi sepertiga bagian dan selebihnya diserahkan dalam Lembaga Baitul Mall ;
- Bahwasanya sikap Pengadilan Agama terhadap Hukum Adat di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam maka masih berlaku ;
- Bahwa apabila ada salah satu pihak tidak tunduk dengan aturan Agama Islam maka akan dimintakan fatma kepada Mahkamah Agung ;
- Bahwa hak waris terhadap anak angkat pada prinsipnya tidak mendapat warisan, namun demikian ada diatur dalam aturan hibah bahwasanya anak angkat memperoleh bagian tidak lebih dari sepertiga bagian ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan anak angkat, yaitu yang masih berusia anak-anak ;
- Bahwa pernah terjadi serorang kakek diangkat sebagai anak angkat dan bisa dikabulkan penetapan sebagai anak angkat sepanjang bisa dipertanggung jawabkan ;

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi dari pihak Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ERIK FAHMI AZIS :

- Bahwa saksi tinggal di Kebun Ros sejak lahir karen orang tua saksi tinggal disitu dan saksi adalah orang Bengkulu asli;
- Bahwa saksi kenal dengan Atiyah karena rumah saksi bertetangga dengan rumah Atiyah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Atiyah sejak saksi berumur 6 atau 7 tahun ;
- Bahwa setahu saksi Atiyah adalah anak kandung dari Bibik Hasan dan saksi tidak tahu kalau Atiyah itu anak angkat Bibi Hasan , karena hubungan mereka sangat dekat ,baik tempat tinggal ataupun kebersamaan sehari-harinya .
- Bahwa setahu saksi yang disebut Bibik Hasan adalah Ibu Saringah ;
- Bahwa saksi tahu nama Ibu Saringah setelah adanya heboh di TV dalam perkara sekolah dasar negeri 62 , karena selama ini saksi tahunya nama bibik Hasan , atau istri dari pak Hasan .
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal Atiyah dengan Ibu Saringah tidak satu rumah tetapi berdampingan rumah ;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Atiyah ;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1952 ;
- Bahwa setahu saksi Atiyah tinggal bersama Pak Hasan dan Bibik Hasan dan setahu saksi Atiyah adalah anak tunggalnya ;
- Bahwa yang saksi maksud dengan Bibik Hasan adalah Ibu Saringah ;
- Bahwa saksi tahu kalau Bibik Hasan adalah Ibu Saringah setelah terjadi ribut-ribut masalah sekolah dasar 62 dari media TV;
- Bahwa saksi tetangga-an dengan Atiyah sewaktu tinggal di Kebun Ros, sampai dengan sekitar tahun 1970 an;
- Bahwa walaupun saksi bertetangga dengan Atiyah saksi tidak tahu kalau orang yang selama ini sering saksi panggil Bibik Hasan adalah Ibu Saringah ;
- Bahwa yang selama saksi lihat kasih sayang Ibu Saringah terhadap Atiyah seperti anak kandung saja ;
- Bahwa saksi menyaksikan hubungan Atiyah dan Ibu Saringah sampai dengan tahun 1970 an karena setelah itu Atiyah pindah rumah dari Kebun Ros dan saksi tidak lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dari Media TV;
- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan adanya bangunan sekolah dasar negeri 62 yang berdiri diatas tanah Tergugat hal ini saksi ketahui dari Media TV, saksi tidak tahu langsung ;
- Bahwa setahu saksi Atiyah tidak tinggal serumah dengan Bibik Hasan (Ibu Saringah) namun rumah mereka masih dalam satu pekarangan ;

2. Saksi SUPARDI. M:

- Bahwa saksi tinggal di Kebun Ros dan saksi kenal dengan Atiyah karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Atiyah sejak saksi berumur 12 tahun dan waktu itu Atiyah sudah berumur sekitar 25 tahun ;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua Atiyah yaitu Datuk Hasan dan Bibik Hasan ;
- Bahwa setahu saksi waktu itu rumah Atiyah bersebelahan dengan rumah Datuk Hasan dan Bibik Hasan dan Atiyah selalu beraktivitas dirumah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Bibik Hasan memanggil Atiyah dengan sebutan Nak ;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Atiyah kira-kira umur 12 tahun dan saksi waktu itu kelas 3 atau 4 sekolah dasar ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Atiyah ada jarak berupa 2 (dua) rumah ;
- Bahwa setahu saksi rumah Datuk Hasan dengan rumah Atiyah tidak satu rumah, namun rumah keduanya masih dalam satu pekarangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Atiyah sering cuci-cuci baju miklik Datuk Hasan ;
- Bahwa setahu saksi anak Atiyah ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa seingat saksi rumah Atiyah dengan rumah datuk Hasan ada batasnya yaitu sumur, namun masih dalam satu pekarangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Atiyah dan Datuk Hasan tinggal dimana sebelumnya dan setahu saksi, Datuk Hasan bukan penduduk asli Bengkulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Atiyah dengan Datuk Hasan bertempat tinggal di Kebun Ros secara bersamaan, setahu saksi waktu itu Atiyah sudah tinggal satu pekarangan dengan Datuk Hasan ;
- Bahwa setahu saksi Atiyah juga punya tanah luas di Sawah Lebar ;
- Bahwa saksi tahu tanah Atiyah luas karena saksi sering diajak anak-anak Atiyah untuk bermain dan mencari buah di kebun Atiyah di Sawah Lebar ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Atiyah pindah rumah dari Kebun Ros dan setahu saksi rumah Atiyah yang di kebun Ros telah dijual ;
- Bahwa saksi masih ingat wajah Atiyah bila dipertemukan ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah bangunan gedung sekolah dasar negeri 62 yang katanya berdiri diatas tanah Terdakwa hal ini saksi ketahui dari media TV bukan mengerti secara langsung ;

3. Saksi UJANG RUSLI :

- Bahwa saksi saat ini tinggal di Kebun Keling dan dulu saksi pernah tinggal di Kebun Ros ;
- Bahwa saksi sewaktu tinggal di Kebun Ros kenal dengan Atiyah yang saksi sering panggil namanya Cik Tiyah ;
- Bahwa setahu saksi Atiyah itu anak dari Bibik Hasan ;
- Bahwa setahu saksi Atiyah sudah berkeluarga dan punya anak 3 atau 4 orang ;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selain Atiyah, Bibik Hasan tidak punya anak lain ;
- Bahwa saksi pindah dari kebun Ros ke Kebun Keling pada tahun 1991 ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan datuk Hasan adalah sebagai tentara ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sewaktu Atiyah dan Datuk Hasan tinggal di Kebun Ros selalu makan dan masak bersama-sama ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama asli Bibik Hasan ;
- Bahwa saksi tahu nama Saringah dari berita-berita di TV tentang ribut-ribut masalah sekolah dasar negeri 62 ;
- Bahwa saksi mengatakan kalau Atiyah adalah anak dari Bibik Hasan, karena mereka sama-sama tinggal satu rumah dalam satu pekarangan ;
- Bahwa setelah pindah dari Kebun Ros, saksi tidak tahu kedaan Atiyah dan Bibik Hasan, karena tidak pernah ketemu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Atiyah dan Bibik Hasan pindah dari Kebun Ros, dan saksi tidak tahu apakah kepindahan mereka secara bersama-sama ;

4. Saksi ASMAWI USMAN:

- Bahwa saksi tinggal di Kebun Ros sejak lahir sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Atiyah dan setahu saksi Atiyah adalah anak dari Cik Hasan dan Bibik Hasan ;
- Bahwa setahu saksi kegiatan sehari-hari Cik Hasan berjualan kacang rebus dan beternak itik ;
- Bahwa setahu saksi Atiyah tidak tinggal satu rumah dengan Cik Hasan dan Bibik Hasan beda rumah tetapi satu pekarangan ;
- Bahwa setahu saksi selain Atiyah, Cik Hasan dan Bibik Hasan tidak ada mempunyai anak ;
- Bahwa setahu saksi Atiyah sudah berkeluarga punya suami dan punya anak ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Atiyah sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa setahu saksi selain Atiyah tidak ada orang lain yang sering datang kerumah Cik Hasan dan Bibik Hasan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Erik Fahmi karena sama-sama bertetangga di Kebun Ros ;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan nama Saringah dari orang lain setelah ada berita di TV mengenai ribut-ribut masalah sekolah dasar negeri 62 ;

5. Saksi ZUBAIDAH:

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Meranti Sawah Lebar Bengkulu sejak tahun 1978 ;
- Bahwa kondisi jalan Sawah Lebar waktu itu belum berbentuk jalan aspal masih berupa jalan gerobak ;
- Bahwa saksi kenal dengan Atiyah karena tempat tinggalnya bertetangga sebelah jalan di Sawah Lebar ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua (ibu) Atiyah sebelumnya tahu nama Saringah setelah adanya ribut-ribut masalah sekolah dasar negeri 62 Kota Bengkulu dan setahu saksi Atiyah adalah anak angkat dari Saringah dan sampai sekarang saksi tidak tahu siapa ibu kandung Atiyah;
- Bahwa saksi tahu Saringah mempunyai tanah di Sawah Lebar;
- Bahwa setahu saksi suami Atiyah bernama Husinudin dan mempunyai tanah yang cukup luas di Sawah Lebar;
- Bahwa setahu saksi lahan tanah yang sekarang di atasnya telah berdiri sebuah bangunan sekolah dasar negeri 62 adalah milik Atiyah ;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu yang jelas lahan tanah tersebut dulunya diolah oleh Husinudin suami Atiyah dan Saringah diajak tinggal bersama-sama dengan mereka ;
- Bahwa saksi tidak ingat umur berapa sewaktu saksi mulai tinggal di Sawah Lebar tahun 1978, yang saksi ingat waktu itu saksi sudah punya anak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Saringah karena saksi bertetangga;
- Bahwa benar saksi yang membuat surat pernyataan sebagaimana bukti surat T-11 yang menyatakan kalau Atiyah adalah anak angkat Saringah ;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan karena teringat saja ;
- Bahwa saksi pernah dapat cerita dari Atiyah kalau Atiyah diangkat anak oleh Saringah sejak Atiyah berumur 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Atiyah sejak saksi masih gadis ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan sekolah dasar negeri 62 berdiri, yang saksi tahu sekolah dasar negeri 62 dibangun di atas tanah milik Atiyah ;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena tanah yang di atasnya dibangun sekolah dasar negeri 62 dulunya digarap oleh suami Atiyah ;
- Bahwa kondisi tanah sebelum dibangun sekolah dasar negeri 62 masih berupa kebun;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tanah milik suami Atiyah, yang saksi tahu bahwa suami Atiyah yang menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa saksi ingat Saringah meninggal dunia tetapi saksi lupa tahun berapa Saringah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saringah punya suami ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat Saringah tetapi saksi tidak ada berkomunikasi dengan Saringah ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah sewaktu Saringah meninggal dunia, suami Saringah masih ada ;
- Bahwa setahu saksi sewaktu saksi bertetangga dengan Saringah tinggal bersama Atiyah ;
- Bahwa saksi lupa apakah sewaktu Saringah meninggal dunia saksi melayat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan sekolah dasar 62 dibangun ;

6. Saksi ERIK YATIMAH:

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Meranti Raya, Sawah Lebar, Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Atiyah karena tempat tinggalnya bertetangga seberang jalan kira-kira 100 meter ;
- Bahwa orang tua saksi pernah menggarap tanah milik Hasanudin suami Atiyah ;
- Bahwa setahu saksi, Atiyah adalah anak angkat Saringah ;
- Bahwa saksi tahu kalau Atiyah anak angkat Saringah dari cerita Atiyah sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ibu dan bapak kandung Atiyah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang di atasnya telah berdiri sekolah dasar negeri 62 adalah tanah yang digarap oleh Hasanudin suami Atiyah ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang digarap oleh suami Atiyah ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi pernah membuat surat pernyataan yang menyatakan kalau Atiyah adalah anak angkat Saringah ;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa baca dan tulis tetapi saksi tidak ingat apakah surat Bukti T-10 tersebut ditandatangani oleh saksi ;
- Bahwa kalau melihat tandatangannya surat Bukti T-10 saksi yang tandatangan ;
- Bahwa tidak lahir di Bengkulu, saksi lahir di Bengkulu Selatan, sebelumnya keluarga saksi tinggal di Kebun Gerand, baru pada tahun 1968 keluarga saksi pindah ke Sawah Lebar dan orang tua saksi pernah menggarap tanah milik suami Atiyah ;
- Bahwa setahu saksi antara Atiyah dan Saringah tinggal bersama dalam satu rumah sampai Saringah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi ketemu dengan Saringah hanya sekali-kali sewaktu saksi main kerumah Atiyah ;
- Bahwa saksi tinggal di Sawah Lebar sering bertemu dengan Atiyah sedangkan dengan Saringah hanya sekali-kali kalau saksi main kerumah Atiyah ;
- Bahwa Atiyah sudah berkeluarga punya suami dan punya anak ;
- Bahwa setahu saksi Atiyah tinggal serumah dengan Saringah dan rumah tersebut dalam satu halaman ;
- Bahwa waktu itu saksi berumur sekitar 12 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Saringah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi lupa apakah saksi yang tanda tangan surat pernyataan yang diperlihatkan tadi ;
- Bahwa saksi baru ingat sekitar bulan Februari 2015 ada anak perempuan Atiyah datang menemui saksi agar saksi menerangkan kalau Atiyah adalah anak angkat Saringah ;
- Bahwa saksi waktu itu sudah bilang kalau waktu itu saksi masih anak-anak, tetapi tetap disuruh juga ;
- Bahwa saksi hanya bertetangga dengan Atiyah sewaktu saksi tinggal di Sawah Lebar;

7. Saksi YALMAREDA :

- Bahwa saksi tinggal di Sawah Lebar sejak tahun 1979 ;
- Bahwa saksi adalah pensiunan guru sekolah dasar negeri 62 Sawah Lebar, Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Atiyah karena tetangga dan jarak rumah saksi dengan rumah Atiyah sekitar 100 meter ;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tanah di Sawah Lebar masih banyak semak belukar, namun demikian tanah milik Atiyah sudah jadi kebun kelapa luasnya sekitar 5 (lima) hektar ;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Sawah Lebar dengan cara membeli ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik Atiyah sudah ada sertifikatnya, namun saksi pernah dapat cerita dari Atiyah kalau tanah yang luasnya sekitar 5 (lima) hektar sudah ada 4 (empat) buah sertifikatnya, namun saksi belum pernah melihat sertifiklat tersebut ;
- Bahwa sejak saksi tinggal di Sawah Lebar tahun 1979 saksi tidak pernah bertemu dengan Saringah ;
- Bahwa saksi pernah dapat cerita dari Atiyah kalau nama ibu angkat Atiyah adalah Saringah ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diatasnya dibangun sekolah dasar negeri 62 adalah tanah milik Hasanudin (suami Atiyah) ;
- Bahwa saksi mengajar di sekolah dasar 62 sejak tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Atiyah ;
- Bahwa saksi tahu Saringah adalah ibu angkat Atiyah dari cerita Atiyah ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ibu kandung Atiyah ;
- Bahwa setahu saksi sewaktu tanah akan didirikan sekolah dasar negeri 62 tidak ada keributan, baru-baru inilah ada keributan ;
- Bahwa saksi tidak ingat nama Lurah Sawah Lebar pada tahun 1997 ;
- Bahwa berapa luas tanah yang dibangun sekolah dasar negeri 62 saksi tidak tahu tetapi sudah berdiri banyak lokal untuk belajar ;
- Bahwa benar saksi tinggal di Sawah Lebar sejak tahun 1979, namun pada saat dibangun sekolah dasar negeri 62 Kota Bengkulu waktu itu saksi tinggal di Jakarta dan sewaktu saksi kembali tahun 1997 sudah berdiri sekolah dasar negeri 62 tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat keributan di sekolah dasar negeri 62, bahkan waktu itu sekolah sempat dipagari dengan seng dan murid belajar diluar ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu apa penyebab kributan di sekolah dasar negeri 62, kemungkinan ini asumsi saksi keributan dipicu masalah permintaan ganti rugi ;
- Bahwa sekolah dasar negeri 62 saat ini masih beraktivitas seperti biasa, bahkan saksi baru saja pensiun dari mengajar di sekolah tersebut pada tahun 2015 ini ;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2015, Majelis telah melakukan PS (Pemeriksaan setempat) dengan cara mendatangi, melihat dan memeriksa tanah yang diatasnya telah berdiri sekolah dasar negeri 62, terletak di jalan Rukun RT.17 RW.05, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 yang diagendakan sebagai penyerahan Kesimpulan oleh para pihak, ternyata pada hari dan tanggal tersebut, pihak Tergugat ATIYAH binti GAUS telah meninggal dunia di Bengkulu, di mana terhadap fakta tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan bahwa gugatan tetap diteruskan terhadap ahli waris TERGUGAT I (ATIYAH binti GAUS), yakni TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XIII, dimana berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 April 2015 pihak TERGUGAT I sampai dengan pihak TERGUGAT XIII tersebut tetap menunjuk Advokat YULISMAN.SH.MH sebagai Kuasa Hukum Para Tergugat;

Menimbang bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal tanggal 19 Mei 2015, dimana masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini haruslah dipandang sebagai sudah termasuk dalam duduknya perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa dari luas sengketa perkara ini baik dari gugatan, jawaban, replik, duplik maupun fakta persidangan hasil pembuktian seluruhnya akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini .

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM PROVISI

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang isi dan maksudnya sebagaimana telah tersebut di muka;

Menimbang bahwa tuntutan provisional secara teoritis, adalah tuntutan salah satu pihak yang berperkara agar dilakukan tindakan pendahuluan atau tindakan sementara sebelum putusan akhir, karena adanya alasan yang sangat mendesak (lihat pasal 332 dan 351 RV / *Reglemant op de Burgerlijke Rechtsvordering*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan perkara perdata di Indonesia tuntutan provisional dapat dikabulkan bilamana terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Terdapat suatu peristiwa atau keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penanganan segera sehingga hakim harus mengambil tindakan sementara (*voorlopige vooziening*);
- b. Tuntutan tersebut tidak termasuk atau di luar ruang lingkup pokok perkara meskipun selalu berhubungan dengan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa tuntutan provisi Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menetapkan untuk melarang pihak Tergugat atau keluarga Tergugat dan atau siapapun melakukan penutupan atau penyegelan tanah objek sengketa sebelum adanya putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan isi tuntutan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindakan sementara yang dituntut oleh pihak Penggugat tersebut, sesungguhnya telah masuk dalam ruang lingkup pokok perkara, demikian pula selama persidangan juga tidak pernah diajukan dasar atau alasan sifat mendesak yang atas dasar itu harus dilakukan penanganan segera atau tindakan sementara oleh hakim. Sedangkan fakta memperlihatkan sebelum gugatan diajukan dan selama pemeriksaan perkara ini, ternyata tidak terdapat hal-hal sebagaimana yang dikhawatirkan pihak Penggugat tersebut, tidak terdapat penutupan ataupun penyegelan yang dilakukan pihak Tergugat. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa tuntutan provisi dari pihak Penggugat tidak relevan dan harus ditolak;

B. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya pihak Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

1. Legal Standing Penggugat tidak memenuhi syarat .
 - Bahwa Kuasa dari Penggugat tidak mendaftarkan surat kuasanya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga kuasa tersebut tidak teregistrasi, yang berakibat hukum pada tidak sahnya legal standing Penggugat serta tidak memenuhi syarat hukum acara perdata;
2. Gugatan Penggugat kuran pihak
 - Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut Sertifikat Hak Milik no. 990/IV tanggal 8 Mei 1980 atas nama ATIYAH binti GAUS, sedangkan Sertifikat

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik atas tanah adalah produk Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, maka seharusnya pihak Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tersebut ditarik sebagai Tergugat. Dengan tidak disertakannya Kantor Pertanahan Kota Bengkulu sebagai pihak, menjadikan gugatan ini kurang pihak;

3. Gugatan tidak jelas atau kabur.

- Bahwa dasar gugatan campur aduk antara ketentuan waris berdasarkan BW (Burgerlijk Weetboek) dan hukum waris Islam dan dugaan pemalsuan surat;
- Bahwa dalam posita tidak terdapat dasar atas petitum Penggugat yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Gugatan Penggugat tidak berkualitas.

- Bahwa Penggugat menyatakan diri sebagai Pemilik tanah sengketa hanya didasarkan pada Surat Lurah Sawah Lebar Gading Cempaka No. 592/41/SL/1984 tanggal 30 April 1984, secara hukum surat tersebut bukan merupakan alas hak (recht title) sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang. Sedangkan dasar kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa telah termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.990/IV tanggal 8 Mei 1980. Sehingga dasar gugatan Penggugat tidak berkualitas;

Menimbang bahwa, dari seluruh eksepsi Tergugat, dapat dikwalifisir bahwa eksepsi tersebut tidak satupun yang menyangkut atau berkenaan dengan kewenangan hakim, berdasar pada ketentuan pasal 162 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), eksepsi yang sedemikian tidak dipertimbangkan dan diputus secara tersendiri dalam putusan sela, akan tetapi dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya dalam putusan akhir. Oleh karenanya setelah mengikuti perdebatan ke dua belah pihak dan pembuktian perkara ini, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam putusan akhir, Majelis mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana terurai di bawah ini;

1. Tentang Eksepsi legal standing

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diperlihatkan bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat untuk Tim Kuasa PEMKOT Bengkulu maupun untuk Jaksa Pengacara Negara, ternyata telah didaftarkan dan terigester pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, yakni :

- Surat Kuasa Khusus Walikota Bengkulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan register No. 225/SK/X/2014 /Pn.Bgl tanggal 8 Oktober 2014;
- Surat Kuasa Substitusi Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu pada Jaksa Pengacara Negara dengan register no. 227/SK/X/2014 /Pn.Bgl tanggal 8 Oktober 2014;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Khusus Walikota Bengkulu kepada Zohri Kusnadi .SH.MH dkk dengan register no. 226/SK/X/2014/PN.Bgl tanggal 8 Oktober 2014;

Berdasar pada fakta tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa legal standing Penggugat tidak memenuhi syarat karena kuasa Penggugat tidak mendaftarkan surat kuasanya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, adalah dalil yang tidak relevan. Oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak .

2. Tentang eksepsi gugatan kurang pihak.

Menimbang bahwa suatu gugatan menjadi tidak sempurna jika pihak yang secara hukum seharusnya digugat ternyata tidak ditarik sebagai Tergugat(*Plurium litis consortium*) .Hal ini selalu dikaitkan dengan pokok atau inti gugatan dan tujuan gugatan serta bagaimana tuntutan/ petitum gugatan itu nantinya akan dilaksanakan . Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penentuan pihak dalam gugatan , juga menyatakan bahwa jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa ,maka berlaku prinsip kebebasan ,dimana Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (*Putusan Mahkamah Agung RI No.305K/Sip/1971 jo. Putusan MA.RI tanggal 11 April 1997 No. 3909 K/Pdt/1994 jo. Putusan MA.RI tanggal 29 Juli 1997 No.507.K/Pdt/1996*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini dari posita maupun petitum gugatan dapat dikonstruir bahwa inti gugatan perkara adalah, Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni telah mengajukan permohonan balik nama hak milik dan telah menguasai serta memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa, yang sebenarnya adalah milik Penggugat (negara), dan mohon agar agar tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai milik Penggugat (negara);

Menimbang bahwa dari inti gugatan tersebut tidak terdapat satupun tuntutan yang ditujukan kepada pihak lain (pihak ketiga , dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Bengkulu) agar pihak tersebut dihukum melaksanakan sesuatu, dengan demikian, tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kota Bengkulu sebagai pihak dalam perkara ini, secara hukum tidak mengurangi kepentingan pemeriksaan perkara juga tidak mempengaruhi syarat lengkapnya pihak-pihak dalam suatu perkara. Oleh karenanya berdasar pada pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak karena Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tidak ditarik sebagai pihak adalah eksepsi yang tidak relevan dan harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang eksepsi gugatan kabur

Menimbang bahwa tentang gugatan kabur atau tidak jelas /obscure libel , dalam praktek peradilan perkara perdata, dapat ditarik kaedah hukum dari keadaan keadaan sebagai berikut :

- a. Apabila posita tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide pasal 8 RV);
- b. Apabila Obyek yang disengketakan tidak jelas, Obyek Sengketanya tidak disebutkan lokasinya, batas, ukuran dan luas, atau tidak ditemukan obyek sengketa (Putusan MA RI no.1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1971);
- c. Posita dengan petitumnya saling bertentangan (Putusan MA RI No.550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat gugatan dapat dikonstatir fakta bahwa posita gugatan telah memuat secara jelas tentang alasan dan dasar serta kepentingan hukum gugatan diajukan kepada Tergugat ,demikian pula terdapat hubungan kepentingan yang dapat dimengerti secara jelas dan tidak bertentangan antara para pihak yang termuat dalam identitas gugatan, dengan posita gugatan dan dengan petitum /tuntutan gugatan. Sedangkan tentang tanah obyek sengketa juga telah disebut secara jelas, letak, luas dan batas-batas nya, berdasarkan fakta tersebut, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan tidak jelas /kabur /obscure libel, juga tidak relevan dan harus ditolak;

4. Tentang eksepsi Pengugat tidak berkualitas .

Menimbang, bahwa jika kualitas Pengugat dihubungkan dengan bukti kepemilikan, maka untuk menentukan apakah benar Pengugat secara hukum sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa atau bukan, hal tersebut baru dapat ditentukan setelah pembuktian pokok perkaranya .Dengan kata lain hal-hal tersebut bukanlah merupakan wilayah atau materi eksepsi /tangkisan,tetapi merupakan hal yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara ini . Berdasar pada pertimbangan tersebut maka eksepsi Pihak Tergugat tentang Pengugat tidak berkualitas juga tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tentang eksepsi Pihak Tergugat tersebut, maka eksepsi Pihak Tergugat ditolak untuk seluruhnya .

C. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa inti sengketa perkara ini pada pokoknya Penggugat mendalilkan :

- Bahwa berawal dari tahun 1984 ketika Penggugat bermaksud membangun SD (Sekolah Dasar) Inpres, ditanggapi oleh Lurah Sawah Lebar Gading Cempaka melalui Surat No. 592/41/SL/ 1984 tanggal 30 April yang menyatakan bahwa di daerah Sawah Lebar ada sebidang tanah telah bersertifikat Hak Milik No. 990/IV tanggal 8 Mei 1980, luas 7548 M2 atas nama Saringah, yang telah meninggal dunia, dimana yang bersangkutan tidak memiliki ahli waris, tidak ada surat wasiat maupun data yang jelas, sehingga atas dasar hak menguasai negara (Pasal 832 ayat (2) KUH Pedata) jo Pasal 520 KUH Perdata yang menyatakan “ *jika keempat golongan penerima waris karena keturunan tersebut tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada Negara* “, lalu Penggugat membangun dan mendirikan Gedung Sekolah SD Inpres (Sekarang SD 62 Bengkulu) dan perumahan guru seluas 5638 M2, dan telah dipergunakan hingga sekarang;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat , ternyata pada tahun 2008, pihak Tergugat I melalui Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, telah membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 990/IV tanggal 8 Mei 1980 tersebut dari yang semula atas nama SARINGAH menjadi atas nama ATIYAH binti GAUS atas dasar keterangan ahli waris sebagai anak angkat;
- Bahwa proses balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut adalah dilakukan atas dasar dan cara yang tidak sah, di mana ketetapan sebagai anak angkat tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum;
- Bahwa atas dasar Sertifikat Hak Milik tersebut lalu pihak Tergugat telah meminta ganti rugi pada Penggugat dan telah beberapa kali memagari dan menutup jalan Gedung SD 62 Bengkulu tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan menyatakan pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum .

Sedang pihak Tergugat menyangkal dan menyatakan :

- Bahwa tidak benar Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa, karena hingga hari ini tidak ada bukti otentik kalau Penggugat adalah pemilik nya, sedangkan Tergugat secara hukum telah memiliki bukti otentik kepemilikan hak atas tanah tersebut yakni dengan Sertifikat Hak Milik, di mana perolehan hak tersebut adalah sesuai dengan hukum. Demikian pula penerbitan Sertifikat

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik tersebut telah dilakukan dengan cara yang telah ditentukan hukum, dan hingga hari ini Sertifikat hak milik tersebut tidak pernah dibatalkan, sedangkan fakta memang Atiyah adalah anak angkat dari Saringah;

- Bahwa Penggugatlah yang justru telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni telah menguasai dan membangun bangunan di atas tanah yang bukan miliknya atau bukan haknya, oleh karenanya berdasar dalil tersebut pihak Tergugat menuntut agar gugatan ditolak dan Pengadilan agar dapat menghukum pihak Penggugat membayar ganti rugi pada Tergugat.

Menimbang bahwa dari inti sengketa ke dua belah pihak tersebut, dapat dirumuskan masalah pokok yang menjadi dasar hukum dari setiap tuntutan dalam gugatan konvensi ini adalah :

“ Apakah benar pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ? “

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apakah pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar secara hukum Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penggugat adalah Walikota Bengkulu dalam kapasitasnya sebagai kepala Pemerintahan Kota Bengkulu, yang di dalam petuturnya menyatakan dirinya sebagai personifikasi negara yakni menuntut agar tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai sah milik negara / milik Penggugat;

Menimbang bahwa secara teoritis otoritas penguasaan negara atas tanah hanyalah berkaitan dengan kewenangan untuk mengatur, mengurus dan mengawasi. Penguasaan negara secara hukum hanyalah melakukan *bestuursdaad* dan *beheersdaad* dan tidak melakukan *eigensdaad* (kepemilikan). Dengan kata lain hubungan antara tanah dengan negara bukan didasarkan pada hubungan kepemilikan. Keberadaan rakyat dalam negara untuk secara aktif mengambil bagian dalam kehidupan politik, namun negara tidak menerima kekuasaan untuk “memiliki “ seperti apa yang dimiliki oleh rakyat dalam pemilikan hak atas tanah. Kuatnya hak milik tersebut sehingga dapat mengecualikan negara memiliki tanah, menunjukkan bahwa hak milik atas tanah itu adalah hak suci (*droit inviolable et sacre*) sebagaimana dinyatakan dalam *declaration des droits de l' home et du Citoyen* (tak seorangpun boleh merampas hak tersebut, tanpa melalui acara yang ditentukan oleh ketentuan hukum). Dengan demikian jika terdapat frase tanah negara, bukanlah dalam konteks sebagai milik atau pemilik;

Menimbang bahwa dalam perspektif hukum pertanahan Indonesia, Hak Milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (*Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria*). Di mana menurut Pasal 27 Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, suatu hak milik dapat hapus apabila tanahnya jatuh kepada negara atau tanahnya musnah. Dan secara hukum suatu hak milik atas tanah dapat jatuh pada negara karena :

1. Pencabutan hak;
2. Penyerahan suka rela oleh pemiliknya;
3. Ditelantarkan;
4. Berlakunya Pasa 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) berkaitan dengan adanya unsur asing dalam pemilikan tanah;

Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa obyek pendaftaran tanah meliputi :

1. Tanah Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai;
2. Tanah hak Pengelolaan;
3. Tanah Wakaf;
4. Hak milik atas satuan rumah susun;
5. Hak tanggungan;
6. Tanah Negara;

Dalam ayat (2) Pasal 9 tersebut dinyatakan bahwa dalam hal tanah negara sebagai obyek pendaftaran tanah, pendaftarannya dilakukan dengan cara “membukukan” bidang tanah yang merupakan tanah negara tersebut dalam “Daftar Tanah” yakni dengan cara mencatatkannya pada daftar tanah dan untuknya tidak perlu diterbitkan sertifikat. Tentang *Daftar Tanah* juga diatur secara lebih rinci sebagaimana dalam Pasal 146 Peraturan Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 yang menetapkan bahwa dalam *Daftar Tanah* dibukukan semua bidang tanah, baik yang dikuasai perseorangan, Badan Hukum maupun Pemerintah dengan suatu hak maupun tanah negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, dan menuntut agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemilik, maka di persidangan telah dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti yang menjadi dasar utama dalil Penggugat tentang kepemilikan Penggugat adalah bukti surat P-6 berupa SuratLurah Sawah Lebar No. 5924 /41/SL/ 1984 tanggal 30 April 1984, namun setelah diuji di persidangan ternyata surat tersebut hanyalah surat pemberitahuan dari Lurah Sawah Lebar tentang kondisi dan keadaan tanah obyek sengketa, secara hukum surat tersebut tidak memperlihatkan tentang hak Penggugat atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya surat tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar adanya hak Penggugat. Dalam kontek hukum pertanahan Indonesia sekarang ini, jika tanah obyek sengketa telah menjadi tanah negara atau terhadap tanah obyek sengketa terdapat hak Penggugat baik sebagai instansi Pemerintah ataupun atas nama negara

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tercatat atau dibukukan dalam “ DAFTAR TANAH “ baik yang dipelihara pada setiap desa/ kelurahan maupun yang disimpan pada Kantor Pertanahan setempat. Dan selama persidangan ternyata tidak pernah dibuktikan adanya hak tersebut pada daftar tanah sebagaimana ditentukan hukum. Demikian pula selama pemeriksaan persidangan perkara ini, dari seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti saksi maupun saksi ahli dan surat, ternyata tidak terdapat satu buktipun yang memperlihatkan adanya hak Penggugat. Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan mengkonstituir bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, adalah dalil yang tidak terbukti. Dengan demikian petitum Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah benar pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum Perdata Indonesia dasar hukum yang menguraikan tentang perbuatan melawan hukum termuat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain ,mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian tersebut ,untuk mengganti kerugian itu “

Menimbang, bahwa dalam perkembangan Yurisprudensi ,terutama setelah tahun 1919, Perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya sebagai perbuatan yang melanggar Undang-undang, akan tetapi meliputi pula hal-hal sebagai berikut :

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa tentang dalil perbuatan melawan hukum Tergugat , dari keterangan saksi-saksi maupun surat yang diajukan pihak Penggugat ternyata secara hukum juga tidak dapat memperlihatkan adanya perbuatan pihak Tergugat yang melanggar hukum, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum atau kesusilaan maupun kehati-hatian yang harus dijalankan dalam pergaulan masyarakat. Keterangan saksi **Asprieti. SH** yang menyatakan bahwa benar saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Lurah Sawah Lebar, atas permohonan keluarga Tergugat I, telah menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris di mana Tergugat I disebut sebagai anak angkat Almarhumah Saringah, dan sebelumnya terjadi kesalahan di mana Tergugat I disebut sebagai anak kandung, sehingga kemudian surat keterangan yang menyatakan Tergugat I sebagai anak kandung, ditarik dan diganti dengan Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan yang menyatakan Tergugat I sebagai anak angkat, demikian pula keterangan saksi **Drs. H.Darussalam** yang menjabat sebagai camat Gading Cempaka saat itu, yang menerangkan benar Surat Keterangan ahli waris tersebut, saksi tanda tangani, untuk kepentingan balik nama Sertifikat oleh Tergugat I. Seluruh penerbitan surat-surat tersebut menurut saksi telah dibuat sesuai dengan aturannya, tentang kebenaran apakah Tergugat I sebagai anak angkat Saringah, saksi tidak pernah mengujinya, hal tersebut sesuai dengan bukti surat P - 1 dan P -2. Fakta persidangan juga memperlihatkan bahwa surat keterangan tersebut ditunjukkan dan telah digunakan untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 990/IV/ sisa aukur No.191 tahun 1980 yang semula atas nama Saringah menjadi atas nama Atiyah, di mana hingga kini terhadap Sertifikat Hak milik tersebut, tidak pernah dibatalkan atau ditarik oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Saksi dari Tergugat yakni : Saksi **Asmawi, Ujang Rusli, Supardi, Erik Fahmi**, pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi pernah bertetangga dengan Tergugat I (Atiyah) di daerah Kebun Rosss Bengkulu sekitar tahun 1960 an, Para saksi menerangkan mengetahui dan melihat hubungan Penggugat Atiyah dengan Almarum Saringah yang lebih mereka kenal dengan panggilan Bibik Hasan, para saksi tidak mengetahui kalau Penggugat I Atiyah adalah anak angkat Alm. Saringah, yang para saksi tahu Tergugat I Atiyah adalah anak kandung Alm Saringah (Bibi Hasan) karena hubungan yang sangat dekat antara keduanya, di mana almarhum Saringah tinggal bersama Atiyah dan rumahnya saling berdempetan satu pekarangan. Hubungan anak-anak Tergugat I, juga sangat dekat sebagai cucu dan nenek. Demikian pula keterangan saksi-saksi seperti saksi **Yatimah**, saksi **Bustari** dan **Zaenuddin**, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa pernah bertetangga dengan Tergugat I (Atiyah) di daerah Sawah Lebar Bengkulu, tempat obyek sengketa berada. Para saksi menerangkan bahwa benar mereka mengira Tergugat I (Atiyah) adalah anak kandung dan anak tunggal dari almarhum Saringah ,karena hubungan keduanya yang sangat dekat . Kehidupan sehari-hari Saringah adalah bersama dengan Tergugat I Atiyah, Tergugat I lah yang merawat Saringah seperti antara Ibu dan anak , sampai-sampai Para saksi tidak mengetahui kalau Atiyah hanyalah anak angkat . Hingga meninggalnya Saringah yang merawat adalah Atiyah (Tergugat I) di mana Saringah meninggal di rumah Atiyah.

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dikonstattir fakta bahwa antara Alm .Saringah dengan Tergugat I mempunyai hubungan kehidupan yang sangat dekat, di mana Saringah hidup dan tinggal bersama Tergugat I , demikian pula yang merawat dan menjaga Alm Saringah di saat tua, hingga meninggalnya Saringah berada di rumah Tergugat I. Dalam perspektif hukum adat sebagian besar masyarakat Indonesia memandang bahwa seorang dianggap sebagai anak angkat jika anak tersebut telah hidup bersama dengan orang tua angkatnya, dirawat, dididik dan tumbuh bersama orang tua angkat

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, disekolahkan hingga dinikahkan. Dan sebaliknya jika anak tersebut telah dewasa yang hidup bersama dengan orang tua angkatnya, di masa tua orang tua angkatnya tersebut, si-anak telah merawatnya, menjaganya, hingga mengurus saat kematiannya. Perbuatan mengambil serta mengasuh anak hingga dewasa dalam lingkungan hukum adat Indonesia menimbulkan hubungan kerumah tanggaan antara orang tua angkat dan anak angkat. Hubungan kerumah tanggaan ini menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya yang mempunyai konsekwensi terhadap harta kekayaan rumah tangga tersebut. Dalam Laand Raad di Malang tanggal 16 Februari 1938 yang dimuat dalam Indische Tijdschrift van het Recht 1949 halaman 264 menyebutkan bahwa anak angkat wajib menghormati dan menolong orang tua angkatnya. Jikalau anak angkat sangat kurang memenuhi kewajibannya tersebut, maka secara hukum adat ia boleh dianggap memutuskan pertalian serta ikatan kerumah tanggaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hubungan antara Saringah dengan Tergugat I tersebut, dalam kontek hukum perdata adat Indonesia, Pengadilan dapat menetapkan dalam putusan perkara ini bahwa secara hukum adat Indonesia antara Tergugat I (Atiyah) dengan alm. Saringah terdapat hubungan hukum sebagai anak angkat dan orang tua angkat;

Menimbang, bahwa dalam kontek hukum adat Indonesia juga mengemuka bahwa anak angkat secara hukum mewarisi harta orang tua angkatnya. Anak angkat menerima air dari dua sumber air ,yakni dari orang tua kandungnya dan dari orang tua angkatnya. Anak angkat berhak atas barang gawan yang diperoleh dari usaha pewaris sendiri dan tidak perlu dibagi dengan ahli waris ke samping (*Putusan Mahkamah Agung RI No. 679 K /Sip / 1968*) Anak angkat berhak waris terhadap harta gono gini orang tua angkatnya. (*Putusan Mahkamah Agung RI no. 102 K /Sip /1972 tanggal 23 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum adat indonesia tersebut, maka Pengadilan menetapkan bahwa jika Tergugat I mewarisi harta peninggalan Alm. Saringah, di mana diketahui Alm.Saringah tidak mempunyai keturunan maupun keluarga, sedangkan satu-satunya keluarga adalah Tergugat I (Atiyah) sebagai anak angkat, maka perbuatan Tergugat I menerima harta waris yang diperoleh Alm Saringah dalam perkawinannya tersebut, adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tentang proses penerbitan surat keterangan waris oleh perangkat Kelurahan dan Kecamatan hingga pengajuan proses balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang hingga kini tidak pernah dibatalkan, dihubungkan dengan pertimbangan tentang proses dan hubungan antara Tergugat I dengan Alm.Saringah dalam konteks hukum adat Indonesia sebagai anak angkat, Pengadilan mengkonstituir bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalil yang tidak terbukti. Dengan demikian petitem yang menuntut agar pihak Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa dan dalil yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah dalil pokok dalam gugatan perkara ini yang menjadi dasar dari dalil dan petitem yang selebihnya, maka dengan tidak terbuktinya kedua dalil tersebut dan ditolaknya petitem Penggugat atas dasar ke dua dalil tersebut, menjadikan dalil selainya dan selebihnya juga tidak terbukti. Sehingga petitem selain dan selebihnya dalam gugatan ini juga harus dinyatakan ditolak. Dengan kata lain gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

II. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa segala yang dipertimbangkan dalam konsensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonsensi begitu pula ternyata seluruh bukti baik saksi maupun bukti surat yang diajukan dalam gugatan konsensi adalah juga menjadi bukti dalam gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat Rekonsensi menuntut agar Pengadilan menyatakan Tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum pihak Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konsensi, ternyata hingga diajukannya gugatan ini secara hukum tidak terdapat satu buktipun yang memperlihatkan adanya hak Tergugat Rekonsensi atas tanah sengketa. Sedangkan secara hukum ternyata atas tanah sengketa telah terdapat hak milik atas nama Penggugat Rekonsensi dengan Sertifikat Hak Milik No. 990/IV/ sisa ukur No.191 tahun 1980, yang secara hukum kepemilikan Penggugat Rekonsensi dengan Sertifikat Hak milik tersebut atas tanah obyek sengketa, tidak pernah dicabut ataupun dinyatakan batal. Oleh karenanya tindakan Tergugat Rekonsensi yang telah mendirikan bangunan berupa sekolah dan perumahan guru, dengan tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah adalah merupakan perbuatan penguasa yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan penerapan asas-asas suatu pemerintahan yang layak / baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur / the general principles of good administration*). Meski untuk

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum sekalipun secara hukum pengambilan hak tanah yang telah terdaftar atas tanah orang sebagai warga negara, selaku Penguasa Tergugat Rekonpensi harus melakukannya sesuai prosedur hukum. Undang-undang negara telah menyediakan peraturan tentang hal tersebut, demikian pula jika suatu tanah telah jatuh pada negara seharusnya dicatat atau dimuat dalam "DAFTAR TANAH" yang dipelihara pada Kantor Pertanahan. Fakta persidangan ternyata memperlihatkan bahwa pihak Tergugat Rekonpensi sebagai Penguasa tidak melakukannya, sehingga perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Petitum Rekonpensi angka 2 (dua), Pengadilan menyatakan bahwa petitum tersebut adalah relevan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum Rekonpensi angka 3 (tiga) tentang ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum, ternyata selama persidangan perkara ini, pihak Penggugat Rekonpensi tidak pernah membuktikan secara rinci besarnya ganti rugi tersebut, dari seluruh alat bukti yang diajukan selama persidangan ternyata tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan secara rinci berapa besarnya ganti rugi tersebut. Dengan demikian besarnya ganti rugi dengan jumlah sebagaimana tertuang dalam petitum Penggugat Rekonpensi, tidak dapat dikabulkan. Namun demikian, oleh karena fakta persidangan memperlihatkan bahwa pihak Tergugat Rekonpensi telah menguasai tanah obyek sengketa untuk jangka waktu yang cukup lama dan di atas tanah sengketa juga telah berdiri bangunan yang saat ini dikenal sebagai Sekolah Dasar (SD) Negeri 62 Bengkulu dan beberapa bangunan rumah guru, maka secara hukum pihak Tergugat Rekonpensi (Wali Kota Bengkulu atas nama Pemerintah Kota / PEMKOT Bengkulu) harus membayar ganti rugi kepada pihak Penggugat Rekonpensi (Atiyah atau ahliwarisnya yang sah) dengan mekanisme musyawarah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan presiden No.65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.36 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang bahwa terhadap petitum rekonpensi angka 4 (empat) tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoeraad) ternyata selama persidangan juga tidak terdapat bukti adanya alasan yang memenuhi syarat untuk dilakukannya tindakan tersebut sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Oleh karenanya petitum tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan fakta tentang petitum rekonsensi tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa tentang biaya dalam rekonsensi, ternyata selama persidangan atas rekonsensi ini tidak terdapat biaya ataupun nihil;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM PROVISI ;

- Menolak tuntutan provisi dari pihak Penggugat;

B. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi pihak Tergugat untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah);

II. DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam rekonsensi adalah nihil;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **SENIN** tanggal **25 MEI 2015** oleh kami **ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **MASRIATI, SH** dan **DAH TRI LESTARI .SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **4 JUNI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **MASRIATI, SH** dan **DAH TRI LESTARI, SH**

Putusan Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.Bgl

56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu **A. WIBISONO, S.Sos** selaku Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh **Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat**;

Hakim – Hakim Anggota,

dto

1. **MASRIATI, SH**

dto

2. **DIAH TRI LESTARI, SH**

Ketua Majelis,

dto

ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH, MH

Panitera Pengganti,

dto

A. WIBISONO, S.Sos

Rincian biaya :

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Relas Panggilan | : Rp. 420.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. 500.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.1.011.000,- |

(Satu juta sebelas ribu ribu rupiah)

Salinan Resmi Putusan ini
Untuk kepentingan dinas
Panitera

ZAILANI SYAHIB, SH;
NIP. 19590314.198606.1.001-